

**PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS
NON TUNAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD *BA'I* PADA FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MEGA SILVIA

NIM. 190102065

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON
TUNAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
AKAD BA'I PADA FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

MEGA SILVIA

NIM. 190102065

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON
TUNAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
AKAD BA'I PADA FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Maret 2023 M
10 Sya'ban 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009112007

Penguji II,

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui

Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Umaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mega Silvia
NIM : 190102065
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. R Y

Banda Aceh, 01/02/2023

Yang Menyatakan,




(Mega Silvia)

ABSTRAK

Nama : Mega Silvia
NIM : 190102065
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai Pada Pt. Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Akad *Ba'i* Pada Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Pt. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 101 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Akad ba'i, Cicilan Emas, PT. Pegadaian syariah.*

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang menawarkan jasa investasi logam mulia yang salahsatunya dengan cara cicilan emas. Dalam hal ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat memiliki emas secara mudah dan aman dengan cara cicilan emas. Namun, dalam hal cicilan emas ini pada produk mulia khususnya ketiadaan objek emas bagi nasabah apabila pembayaran cicilan belum dilunaskan sampai akhir. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana mekanisme penguasaan emas yang dibeli secara Non Tunai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2) Konsekuensi bagi para pihak yang timbul akibat transaksi jual beli Emas Non Tunai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. 3) Tinjauan akad *ba'i* dalam fiqh muamalah terhadap jual beli emas Non Tunai pada produk pembelian emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Dari hasil pembahasan peneliti mendapatkan ada beberapa ketentuan dalam penerapan akad *Murabahah* produk pembelian emas/Mulia Emas di Pegadaian Cabang Banda Aceh yang belum sesuai dengan ketentuan syariat, *Pertama*, mengenai Objek akad atau Marhun yang tidak dimunculkan atau tidak ada ketika akad berlangsung. *Kedua*, mengenai konsekuensi bagi para pihak yaitu pada pihak nasabah yang telat membayar akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dibolehkan menurut syariat adalah berlaku untuk nasabah yang mampu tapi lalai atau menunda nunda pembayaran tapi tidak berlaku untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar, namun dalam penerapannya di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mengharuskan semua nasabah menerima sanksi atau membayar denda apabila tidak mampu membayar tanpa kecuali.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON TUNAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I PADA FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Muhammad Iqbal, M.M. dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih terutama kepada Ibu Mira dan Bapak Farhan selaku pegawai PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh, yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami Ayah Isnadi dan Ibu Yusdayani yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini,

semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.

6. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada adik kandung saya Dina Haviza, M. Fatan Al-Hadi, Ayunda Nasya Maudya, yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
7. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini.
8. Selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada sahabat saya, yaitu Mutiara Fajar, Atika Wulandari, Tesya Salsabila, Zahratul Jannah, Monalianda, Cut Putri Ramadhani dan Rauzatul Jannah, yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu.
9. Selanjutnya ucapan terima kasih saya juga kepada sahabat saya, yaitu Nabila Fauziah dan Azmul Atia yang senantiasa memberi semangat dan doa dalam proses perkuliahan ini
10. Ucapan terima kasih saya kepada Organisasi dan semua teman-teman dalam Organisasi yakni UKM QAF (Qur'an Aplikasi ForuM), HMPS Hukum Ekonomi Syariah, UKK Sanggar Seni Seulaweuet, UKM LDK Ar-Risalah, PD KAMMI Banda Aceh, PK KAMMI Uin Ar-raniry, KSEI IEFOR, Fosseil Sumbagut, KPS (Komunitas Peradilan Semu) FSH UIN Ar-Raniry, LDF ILC FSH, HIPPMAT (Himpunan Mahasiswa Tapaktuan), SEMMI Aceh Besar, yang selalu memberikan banyak pengalaman yang luar biasa, ilmu kepemimpinan, relasi pertemanan, ilmu yang sangat bermanfaat, dorongan dan dukungannya kepada saya, sehingga saya alhamdulillah mampu dalam membagi waktu bukan hanya perkuliahan namun juga organisasi yang menjadikan saya tidak

pernah menyianyikan waktu selama perkuliahan. Terus bergerak mencari ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

11. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 12 Januari 2023

Penulis,

Mega Silvia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	

8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

A. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Fatwa DSN-MUI Nomor 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	52
Tabel 2: Fatwa DSN-MUI Nomor 111 Tentang Akad Jual Beli <i>Murabahah</i> ..	56
Tabel 3: Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran	59



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	75
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	78
Lampiran 5: Harga Tunai & Simulasi Pembiayaan Emas di PT Pegadaian	80
Lampiran 6: Dokumentasi.....	84



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB DUA : KONSEP JUAL BELI EMAS DALAM	
 FIQH MUAMALAH	19
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual beli.....	20
C. Rukun dan Syarat Jual <i>Beli</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	22
D. Macam-Macam Akad <i>Ba'i</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	24
E. Pendapat Jumhur Ulama Tentang Jual Beli Emas	25
F. Maysir, Gharar dan Riba Dalam Jual Beli	31
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	41
1. Profil PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh .	41
2. Mekanisme Penentuan harga, Biaya Penitipan dan Biaya Transaksi Pada Jual Beli Emas Secara Non Tunai di PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	50
B. Mekanisme Penguasaan Emas Yang Dibeli Secara Non Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	54
C. Konsekuensi Bagi Para Pihak Yang Timbul Akibat Transaksi Jual Beli Emas Secara Non	

Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh..	61
D. Tinjauan Akad <i>Ba'i</i> Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Non Tunai Pada Produk Pembelian Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	65
BAB EMPAT : PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menjadi salah aktivitas bisnis yang selalu dilakukan untuk kepentingan produktif maupun konsumtif, dengan cara mentasharrufkan suatu objek dengan objek yang lain, secara hukum dengan perpindahan objek kepemilikan. Dengan akad jual beli ini para pihak secara praktis dapat melakukan berbagai bentuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Bahkan dalam realitas, akad jual beli ini juga dapat dilakukan antara person dengan institusi dan lain-lain, dan transaksi tersebut legal baik secara normatif dan yuridis selama dilakukan memenuhi prinsip dasar hukum yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan akad jual beli ini, para pihak cenderung memperhatikan tingkat kebutuhan terhadap objek dan juga kualitas serta tingkat harga jual yang ditetapkan oleh pihak penjual. Bahkan pada tingkat tertentu, sangat penting untuk memperhatikan kualitas suatu objek karena itu berdampak besar pada berapa biaya untuk membeli atau menjual suatu barang. Secara umum, objek jual beli adalah barang dan jasa dengan nilai yang dapat diterima; lebih penting lagi, status halal mereka perlu disertifikasi. Barang adalah harta benda yang dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik materiil maupun immateriil. Sekalipun harga adalah jumlah uang yang dipertukarkan, karena barang-barang itu merupakan syarat dalam akad jual beli, maka akad jual beli tidak dapat terjadi jika tidak ada barang yang dijual.

Fatwa DSN berpendapat bahwa membeli dan menjual emas untuk kompensasi non tunai dapat diterima. Selama emas bukan merupakan alat tukar resmi (uang), jual beli emas secara tunai diperbolehkan (*mubah/ja'iz*), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *Murabahah* (yaitu jual beli barang di harga asli dengan keuntungan tambahan atau *margin* yang disepakati). Namun,

harga jual (*tsaman*) tidak boleh naik selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan setelah jatuh tempo dan emas dibeli dengan pembayaran non tunai (*rahn*).

Para ulama berbeda pendapat apakah membeli emas secara mencicil itu baik. *Pendapat pertama*, Mayoritas ulama dengan berbagai dalilnya mengatakan bahwa membeli emas secara cicilah itu haram. Pembeneran utama untuk sudut pandang ini adalah bahwa emas dan uang kertas merupakan konsep aman (harga, uang), yang hanya dapat ditukar dengan uang tunai. Berdasarkan hadits yang diberikan oleh Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Namun illat dalam hadits ini menyatakan bahwa emas dan perak digunakan sebagai media perdagangan dan transaksional dalam masyarakat. Karena hukum itu berputar (berlaku) bersama dengan illatnya ada atau tidaknya, sekarang syarat itu sudah tidak ada, juga tidak ada hukum yang demikian.¹

Pendapat kedua, pembelian dan penjualan cicilan dapat diterima. Sejumlah ahli hukum modern, termasuk Syekh Abdurrahman as-Sa'di dan Syekh Ali Jumu'ah, Mufti dari Institut Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta' Al-Mishiriyyah), berbagi pandangan ini. Golongan ini memandang jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan cara mencicil. Pada titik ini, emas tidak lagi berfungsi sebagai media pertukaran sosial, sebaliknya itu telah diubah menjadi komoditas yang setara dengan barang-barang lainnya.

Terlepas dari kenyataan bahwa penjelasan mereka untuk sudut pandang ini berbeda, posisi Syekh al-Islam Ibn Tamiyah dan Ibn Qayyim tentang apakah dapat diterima untuk membeli dan menjual perhiasan yang terbuat dari emas dengan emas dan pembayaran yang ditangguhkan berfungsi sebagai poin utama kesepakatan mereka. Penundaan pembayaran yang dimaksud yaitu pembayaran yang tidak dilakukan pada saat pembeli menerima produk tetapi dilakukan di kemudian hari secara mencicil atau sekaligus.

¹ Sebagaimana di kutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat DR. Khalil Muslih dalam *Hukum Ba'I al-dzahab bi al-nuqud bi al-taqsith*, fatwa DSN-MUI No. 22, hlm. 6.

Satu-satunya lembaga formal non bank yang berbadan hukum di Indonesia yang diperbolehkan melakukan transaksi gadai dan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya melalui kredit adalah PT. Pegadaian. Melalui pemberian pinjaman berdasarkan akad gadai, PT. Pegadaian merupakan perusahaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kekurangan dana masyarakat. Kehadiran PT. Pegadaian membantu mencegah masyarakat menjadi korban rentenir dan rentenir.

Salah satu barang yang digunakan PT untuk transaksi komersial. Pegadaian ini memanfaatkan prinsip menabung dalam proses transaksinya dan disusun seperti tabungan emas. Agar cara pembayaran dan sistem operasionalnya menggunakan cicilan atau cicilan. Inovasi pegadaian untuk mendorong minat masyarakat terhadap investasi emas adalah produk yang satu ini. Hal ini karena emas merupakan komoditas investasi yang paling aman karena sifatnya yang tidak terpengaruh oleh inflasi dan fluktuasi nilai mata uang, yang berdampak pada stabilitas fondasi ekonomi.

Karena efisiensi dan likuiditasnya, emas adalah investasi yang dapat dikelola. Motivasi ini mendorong orang untuk berinvestasi dalam emas, yang secara historis merupakan media terbaik untuk menabung. Bahkan mereka dengan sumber keuangan sederhana dapat berinvestasi dalam emas berkat modifikasi PT. Pegadaian membuat produknya. Pengajuan produk *Mulia* setidaknya melibatkan tiga pihak yaitu PT. Pegadaian yang merupakan penjual sekaligus penerima titipan emas, kedua klien yang bertindak sebagai pembeli dan yang ketiga yaitu pemasok atau pihak yang telah diizinkan oleh PT. Pegadaian untuk membeli emas biasanya PT. Pegadaian sudah bekerjasama dengan PT. Antam dan lainnya.

Program jual beli emas atau dikenal dengan produk *Mulia* ini dikembangkan dari produk investasi emas yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh PT. Pegadaian Syariah dulunya merupakan produk untuk investasi logam *Mulia*. Masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki emas berkat produk

Mulia ini maupun produk tabungan emas yang ditawarkan di PT. Pegadaian syariah yang memiliki pembayaran cicilan, proses cepat, dan pelayanan profesional. Harga emas relatif mahal untuk kalangan menengah ke bawah, sehingga hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu.²

Produk *Mulia* atau Jual beli emas mempunyai Prosedur yang digunakan di pegadaian syariah ini. Pembeli membeli emas dalam jumlah tertentu dalam transaksi ini dengan melakukan pembayaran cicilan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam transaksi ini menggunakan akad *Murabahah* yaitu jenis jual beli yang dibenarkan secara syara' dan merupakan pelaksanaan *muamalah tijriyah* (interaksi bisnis) berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadist. PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan mekanisme *Murabahah* dengan cara dicicil. Transaksi *Murabahah* ini sah di laksanakan di Indonesia yakni sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Harga emas yang digunakan dalam proses pembelian emas di PT. Pegadaian ini mengacu pada harga emas di pasar internasional. Nasabah yang telah melakukan pembelian dan penjualan tabungan emas baik di unit maupun cabang selanjutnya akan dikumpulkan transaksinya di kantor pusat, khususnya bagian bisnis emas. Pegadaian menjual emas dalam bentuk emas sintetis, sehingga ketika nasabah membeli emas tidak langsung menerima emas tersebut; sebaliknya, mereka hanya melihat nilai tabungan melalui saldo rekening di tabungan emas tersebut. Emas fisik hanya diketahui dari segi nilainya karena tidak diserahkan sampai harganya lunas.³

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Gema Insani : Jakarta, 2001), hlm. 153

³ Asita, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap dua akad (Murabahah dan Rahn) dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*", *Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2009).

Dalam Mekanisme Penguasaan Objek pembelian emas di PT. Pegadaian Syariah ini yaitu dimana pihak nasabah datang ke Pegadaian untuk melakukan transaksi pembelian emas, dengan penetapan harga sudah ditentukan oleh Pihak Pegadaian dengan menggunakan akad *Murabahah*, kemudian Nasabah mengajukan berapa gram pembelian emas tersebut. Kemudian pihak PT. Pegadaian membelikan emas tersebut di PT. Antam yang kemudian dititipkan terlebih dahulu di PT. Pegadaian sebelum emas tersebut di berikan kepada Nasabah. Nasabah tidak dapat langsung menerima emas tersebut jika angsuran untuk pembelian emas itu belum lunas.

Dalam transaksi pembelian emas, dicontohkan total harga *Mulia* emas yaitu Rp 4.857.000 dengan uang muka yang dibayar yaitu 15% atau setara dengan Rp 728.550, diskon angsuran sebesar 4,56% atau setara dengan Rp 2.038, uang pinjaman sebesar Rp 4.128,450, Dengan angsuran sebesar Rp 730,722 dan margin angsuran sebesar 0.92% atau setara dengan Rp 44.685, Margin Fix Rp 42.647, juga adanya biaya administrasi sebesar Rp 50.000, maka total pembayaran pembelian emas atau uang muka pembelian emas yaitu sebesar Rp 778.550.⁴

Apabila terjadinya keterlambatan pembayaran cicilan emas pada tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda yaitu dalam sehari 0,4% perhari atau setara dengan Rp 3000. Apabila 2 bulan tidak dibayarkan, maka bulan ke-3 emasnya dilelang oleh PT. Pegadaian Syariah.

Dalam pembelian emas non tunai pada PT. Pegadaian Syariah ini akan diberikan kertas angsuran sebagai alat bukti transaksi pembelian emas secara cicilan kepada nasabah. Lama waktu pembayaran cicilan yaitu mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan. Adapun keuntungan yang diterima pihak PT. Pegadaian Syariah yaitu PT. Pegadaian Syariah memperoleh margin sebesar Rp 42.647 dalam sekali transaksi pembayaran setiap bulannya dan ditambah dengan biaya

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 22 Juli 2022.

administrasi. Sedangkan keuntungan dari pihak nasabah sendiri yaitu pihak nasabah tetap membayarkan cicilan setiap bulannya dengan jumlah pembayaran yang sama, dimana pembayarannya tidak bertambah sehingga jika bulan pembayaran selanjutnya harga emas naik, maka nasabah akan memperoleh keuntungan karena nasabah tetap membayarkan cicilan emas dengan harga yang sama atau tidak berubah.⁵

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan penelaahan terhadap transaksi jual beli emas yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah. Pertanyaan utamanya adalah apakah semua proses dan teknik yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Islam untuk menjual emas benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis ingin untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dengan topik *"Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai Pada PT Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Akad Ba'i Dalam Fiqh Muamalah"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai subjek penelitian, yang kemudian akan dikaji sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Berikut rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana mekanisme penguasaan emas yang dibeli secara Non Tunai pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh?
2. Bagaimana Konsekuensi bagi para pihak yang timbul akibat transaksi jual beli emas yang Non Tunai pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan akad ba'i dalam fiqh muamalah terhadap jual beli emas Non Tunai pada produk pembelian emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ?

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 22 Juli 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian berikut didasarkan pada bagaimana masalah dirumuskan di atas, dan penulis mendefinisikannya sebagai umpan balik dari penelitian yang akan dilakukan.

Secara khusus, tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui mekanisme penguasaan emas yang dibeli secara Non Tunai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui konsekuensi bagi para pihak yang timbul akibat transaksi jual beli emas Non Tunai pada PT. Pegadaian Cab. Banda Aceh.
3. Untuk mengkaji tinjauan akad ba'i dalam fiqh muamalah terhadap jual beli emas Non Tunai pada produk pembelian emas di PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sering menghasilkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Istilah-istilah berikut akan didefinisikan dalam Penguasaan Objek transaksi Pembelian Emas Non Tunai di Pt. Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Akad Bai'i pada Fiqh Muamalah guna memperjelas variabel operasional dan penelitian langsung (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh).

Untuk memahami dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis telah mencantumkan penjelasan beberapa istilah dalam judul. Adapun Definisi berikut yang dapat didefinisikan oleh penulis adalah :

1. Penguasaan

Pengusaan adalah Suatu teknik, metode, tindakan mengendalikan atau memberdayakan.

Kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik atau tindakan menguasai keduanya adalah definisi penguasaan.⁶

2. Objek

Objek adalah Hal yang subjek putuskan untuk mengarahkan tindakan sadar menjadi objek. Dengan kata lain, objek adalah segala sesuatu yang menjadi objek niat, kekuatan jiwa, kebiasaan, atau bahkan pengetahuan khusus.⁷

3. Transaksi

Transaksi adalah suatu perjanjian jual beli (perdagangan) antara para pihak.⁸ Transaksi dapat dipahami sebagai peristiwa ekonomi/keuangan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak (satu orang dan satu orang atau lebih), yang melakukan pertukaran, melakukan persekutuan usaha, melakukan peminjaman, dan melakukan peminjaman. berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Transaksi harus berdasarkan hukum Islam dalam paradigma ekonomi Islam karena merupakan manifestasi dari kasih sayang manusia yang patut dipuja. Ada dua kategori untuk transaksi: halal dan haram.

Dalam literatur fiqh, transaksi jual beli merujuk pada pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan memiliki dan memindahkan kepemilikan. Hal ini juga dapat dilihat sebagai tindakan penjual yang menyediakan barang untuk pelanggan dengan menggunakan bentuk pembayaran yang sah.⁹

⁶ W.J.S Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PPPB, 1976), hlm. 528.

⁷ Di akses <https://arti-definisi-pengertian.ifo/objek/> pada tanggal 17 juli 2022

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)hlm.1543.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 1543.

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa Afif Muhammad, Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 573.

4. Emas

Emas adalah Logam kuning yang dikenal sebagai emas lunak dan padat. Simbol kimia untuk emas, Au, berasal dari kata Latin aurum, yang berarti "cahaya fajar", dan nomor atomnya adalah 79. Emas adalah unsur kimia dari jenis logam transisi (trivalen dan univalen) (Au). Pembelian Emas Buatan atas emas bukan asli adalah transaksi jual beli yang mengacu pada pergerakan harga emas di bursa dunia dalam bentuk pembelian emas batangan yang dilakukan secara angsuran di bank/lembaga non bank.¹⁰

5. Pembelian Non Tunai

Pembelian Non Tunai adalah metode pertukaran yang tidak menggunakan uang sungguhan, seperti koin atau uang kertas, melainkan uang nontunai, seperti cek, giro, kartu kredit, dan dana elektronik.¹¹

6. Pegadaian Syariah

Ikatan Bankir Indonesia mendefinisikan rahn atau disebut juga pegadaian syariah sebagai tindakan memegang harta secara terhormat. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis agar pihak yang memegang memiliki jaminan bahwa ia akan dapat memperoleh kembali seluruh piutangnya.¹²

7. Akad *Ba'i*

Al-ba'i, yang dalam istilah fiqh berarti "menjual atau mengganti", adalah ungkapan untuk jual beli atau jual beli. Wahbah al-Zuhaily menerjemahkannya sebagai "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain" secara linguistik. Dalam bahasa Arab, kata al-ba'i juga bisa digunakan untuk menunjukkan kebalikannya, yaitu frase al-syira (membeli). Menurut Sayyid Sabiq, jual beli melibatkan pertukaran properti untuk properti atas dasar saling

¹⁰ Di akses <https://www.pakarkimia.com/pengertian-emas/> pada tanggal 22 juni 2022

¹¹ Di akses <https://developers.bri.co.id/id/news/alat-pembayaran-non-tunai-pengertian-jenis-hingga-manfaatnya> pada tanggal 17 juli 2022

¹² Di akses <https://santuynesia.com/pegadaian-syariah> pada tanggal 17 juli 2022

menyerahkan atau memberikan properti dengan imbalan sesuatu yang masuk akal.¹³

Jual beli adalah Pertukaran produk atau jasa, atau keduanya, berdasarkan persetujuan bersama dan bukan paksaan, adalah apa yang dimaksud dengan jual beli.

8. Fiqh Muamalah

Hukum Islam secara alami dipahami melalui premis khusus, atau fikih. Sedangkan ulama fiqh menjelaskan fiqh sebagai kumpulan hukum-hukum amaliyah yang dipaksakan oleh Islam. Pertukaran barang atau sesuatu yang menguntungkan dengan cara tertentu dikenal dengan istilah muamalah.

Terlepas dari perbedaannya, muamalah mengacu pada semua hukum agama yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan. Sebuah pedoman dari Allah tentang urusan dunia, yang dikenal sebagai Fiqh Muamalah, mengatur boleh atau tidaknya seseorang untuk terlibat dalam perilaku atau tindakan tertentu yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti membeli, menjual, atau memperdagangkan suatu barang dan lainnya.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran penulis, tulisan-tulisan yang membahas berkenaan dengan penguasaan objek pembelian emas non tunai baik itu di Pegadaian maupun di Bank atau Instansi lainnya telah banyak ditulis, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian S1. Baik UIN Ar-Raniry maupun UIN lainnya. Menurut penelitian penulis, Dosen maupun mahasiswa pastinya banyak yang menghasilkan artikel yang membahas tentang penguasaan

¹³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, Cet. Ke-8, hlm. 3304. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. Ke-4, hlm.126

¹⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

objek pembelian emas non tunai sebagai tugas akhir mereka untuk mendapatkan gelar sarjana. Baik itu di UIN Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya.

Ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti yaitu diantaranya yaitu Skripsi Ainun Nadhiroh tahun 2016, “Mekanisme Penyimpanan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta” merupakan salah satu dari sekian banyak skripsi yang berhubungan dengan topik yang sedang digarap oleh peneliti. Membuka rekening tabungan emas, menyetorkan emas ke dalamnya, menarik emas darinya, dan menutup rekening tabungan emas adalah bagian dari sistem tabungan emas PT Pegadaian. Setoran (Pembelian Emas) dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram, dengan Pegadaian memiliki kendali penuh atas harga pembelian. Biaya pembelian dan penjualan emas dengan mengalikan penambahan yang diinginkan dalam gram emas dengan harga jual emas Pegadaian per 0,01 gram maka dapat diperoleh jumlah setoran. Penarikan dapat dilakukan dengan dua cara berbeda: sebagai uang tunai dengan menjual kembali (buyback) ke Pegadaian, atau sebagai batangan emas dengan melakukan pemesanan cetakan. Perhitungan penarikan dalam bentuk uang dilakukan dengan mengalikan penarikan yang diinginkan dalam gram emas dengan harga emas Pegadaian per 0,01 gram. Untuk penarikan dalam bentuk batangan emas, pesanan cetakan harus ditempatkan bersama dengan biaya pencetakan terkait untuk kepingan yang dipilih.¹⁵

Kemudian Skripsi Andi Iga Wulandari, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Pada tahun 2017 *Murabahah* Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung.” Untuk produk cicil emas ini, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung menggunakan periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman khusus, penjualan individu, pemasaran langsung,

¹⁵ Ainun Nadhiroh, “*Mekanisme Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta*”, skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

pemasaran dari mulut ke mulut, dan pemasaran interaktif untuk meningkatkan jumlah nasabah. Rencana pemasaran yang baik dapat ditunjukkan dalam kajian strategis pembiayaan *Murabahah* pada item cicilan emas untuk menumbuhkan basis klien.¹⁶

Selanjutnya Peneliti juga merujuk pada skripsi Fhonna Maulida tahun 2016, “Praktik Jual Beli Cicilan Emas di Bank Mandiri Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Karena emas termasuk barang ribawi, maka harus diserahkan dan dibayar dengan mata uang. Lembaga keuangan yang menjual emas dalam bentuk non tunai adalah PT Bank Syariah Mandiri. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tanpa uang tunai menjadi landasan praktik jual beli emas secara angsuran. Selama emas belum menjadi alat tukar (uang) resmi dengan batasan dan persyaratan, fatwa ini menyatakan bahwa boleh jual beli emas secara mencicil. Harga jual (tsaman) dapat dibayar penuh atau dicicil.¹⁷

Selanjutnya, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penitipan Emas di Toko Mitra Emas di Beureuneun (Kajian Kajian Manajemen Risiko dalam Islam)” juga ditulis oleh Desi Astuti pada tahun 2017. Toko Mitra Emas di Beureuneun merupakan salah satu lokasi tempat penyimpanan emas oleh masyarakat. . Dalam praktiknya, bahaya melakukan pengaturan simpanan tidak diungkapkan, yang membuat deposan berisiko dianiaya. Temuan studi menunjukkan bahwa simpanan emas masyarakat digunakan sebagai modal, dan toko emas mengambil keuntungan darinya tanpa mengembalikannya kepada

¹⁶ Andi Iga Wulandari, dkk, “*Analisis Strategi Pemasaran produk Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicilan Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani*”, skripsi, (Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati, 2017).

¹⁷ Fhonna Maulida, “*Praktik Jual Beli Emas Secara Cicilan di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016).

penabung. Selain itu, tata cara memperoleh emas saat harga naik tidak dijelaskan pada saat transaksi.¹⁸

Selanjutnya Pada tahun 2018, skripsi Nurlaili Maghfirah yang berjudul “Mekanisme Akad *Murabahah* Dalam Penjualan Produk *Mulia* Arisan di Pegadaian Syariah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”. Produk *Mulia* (*Murabahah* Logam *Mulia* untuk investasi abadi) Arisan merupakan salah satu barang yang dijual di Pegadaian Syariah Banda Aceh. Memudahkan masyarakat umum untuk memiliki emas melalui penjualan logam *Mulia* secara mencicil menggunakan sistem arisan, dan akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* dan akad Rahn. Skema harga emas ditetapkan berdasarkan harga dari PT Aneka Tambang ditambah margin keuntungan dan biaya administrasi penjualan barang *Mulia* arisan Pegadaian Syariah Banda Aceh dalam kajian sistem akad *Murabahah* menurut hukum Islam.¹⁹

Selanjutnya, skripsi berjudul “Transaksi Pembelian Emas Non Riil pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam Perspektif Akad *Ba'i* al-Muqayyad (Studi tentang Cicilan Emas dan Konsekuensinya pada Tabungan Emas)” juga ditulis oleh Seroja pada tahun 2019. Produk Tabungan emas PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan sistem beli dan titip emas, Emas yang dijual oleh pihak pegadaian adalah bentuk emas non riil, maka pada saat pembelian emas nasabah tidak langsung mendapatkan emasnya, dalam hal ini nasabah hanya melihat nilai tabungan melalui saldo rekening pada tabungan emas, sedangkan emas hanya diketahui dalam bentuk nilainya saja karena fisik emas belum

¹⁸ Desi Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Emas Pada Toko Mitra Emas di Beureneun (Studi Kajian Manajemen Resiko dalam Islam)*”, skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

¹⁹Nurlaili Maghfirah, “*Mekanisme Akad Murabahah dalam Penjualan Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*”, skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

diserahkan sampai lunas harganya dan emas yang dicicil dititipkan pada PT. Pegadaian Syariah.²⁰

Menurut penelaahan penulis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penelitian yang akan penulis kaji berbeda secara signifikan karena fokus karya ilmiah ini adalah mengkaji bagaimana penguasaan objek pembelian emas non tunai di PT. Pegadaian sesuai dengan hukum Islam? namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku dalam penelitian di atas. Akibatnya, penulis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas keaslian karya tersebut.

F. Metode Penelitian

Suatu teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data untuk tujuan penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Data yang lengkap dan objektif diperlukan untuk penelitian dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk membantu peneliti melakukan pekerjaannya secara metodis. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk menulis artikel ilmiah ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian ini penulis menggunakan metodologi penelitian normatif sosiologis untuk melihat kadar hukum Islam secara empiris dan gamblang pada subjeknya. Penelitian normatif sosiologis adalah penelitian hukum yang mengkaji keefektifan suatu undang-undang dan berusaha mengidentifikasi akar penyebab masalah. Dimulai dengan data sekunder sebagai sumber informasi awal dan kemudian beralih ke data primer yang dikumpulkan di lapangan. Dengan menggunakan wawancara dan kajian pustaka, data dikumpulkan.

²⁰ Seroja, "Transaksi Pembelian Emas Non Riil pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam Perspektif Akad *Ba'i al-Muqayyad*, *skripsi*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019).

2. Jenis Penelitian

Penulis melakukan analisis deskriptif, suatu jenis penelitian yang mengevaluasi dan menyelesaikan secara langsung isu-isu yang sekarang hadir di daerah berdasarkan fakta dan data yang diamati secara langsung dan buku-buku yang diperoleh terkait dengan Transaksi Penguasaan Objek Pembelian Non-Emas. Dilihat dari Akad Bai'i Fiqh Mu'malah di PT. Pegadaian Syariah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan dua sumber data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

a. Data primer

Data primer adalah informasi kunci yang penulis peroleh langsung dari sumber aslinya atau pihak yang bersangkutan selama prosedur wawancara dengan informan. Pengumpulan data primer dilakukan pada saat penelitian lapangan, yang dilakukan dengan mengunjungi secara fisik Kantor Pegadaian Syariah Kab. Banda Aceh. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah staf dan klien PT. Kabin Pegadaian Syariah. Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang penulis kumpulkan dari sumber penelitian kepustakaan seperti buku-buku tentang subjek penelitian. Penulis mengumpulkan data sekunder untuk penelitian kepustakaan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis buku, kitab suci, dan referensi yang relevan dengan pembahasan. Penulis artikel ini juga menggunakan sumber bukti lain, termasuk surat kabar dan media online, untuk mendukung argumennya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis sebagai pewawancara dengan responden yang diwawancarai. Guna mengumpulkan data tersebut dan memastikan kebenaran atau keabsahan datanya, maka penulis mewawancarai langsung ke PT.Pegadaian Syariah yaitu wawancara dengan Karyawan dan klien pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dokumen atau catatan yang sudah ada sebelumnya yang telah disimpan dalam bentuk transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan bahan lainnya. Penulis dapat mengumpulkan dokumentasi untuk penelitian dengan pergi langsung ke lokasi penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian.

5. Objektivitas dan validitas data

Untuk memverifikasi bahwa data yang diperoleh akurat dan berguna, validitas data, penyajian data, atau validasi data harus dilakukan. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi data untuk mengkonfirmasi keakuratan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan sumber lain, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara efektif.

6. Populasi dan sampel

Jika seseorang ingin menyelidiki setiap aspek dari wilayah penelitian, populasi adalah subjek penelitian yang lengkap. Padahal sampel hanya mewakili sebagian dari populasi yang dipilih. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan dan klien PT Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh. Dua karyawan dan dua nasabah PT Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh akan dijadikan sebagai sampel penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik yang

digunakan. Pendekatan *purposive sampling* adalah strategi pengambilan sampel yang digunakan secara sadar oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mereka butuhkan untuk penelitiannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dua karyawan dan dua nasabah PT Pegadaian Syariah Cab. Tabungan emas dan layanan pembelian emas Banda Aceh diwawancarai oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Metode lain yang digunakan untuk mempersingkat prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

- a. peralatan pengumpulan data yaitu sebuah Buku tulis dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak pemberi informasi merupakan instrumen pengumpulan data penelitian.
- b. Alat perekam, seperti tape recorder atau smartphone, dapat digunakan untuk merekam wawancara sehingga dapat didengarkan dengan baik dan diputar ulang setelah selesai.

8. Langkah-langkah Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini yaitu analisis kualitatif, yaitu cara mengolah data, mengorganisir data, mengelompokkan data menjadi satu, dan mampu menemukan data yang signifikan untuk menyediakan data dalam susunan yang sistematis, akurat, dan faktual. Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data:

- a. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menghasilkan temuan penelitian berupa skripsi, khususnya informasi mengenai transaksi jual beli emas non tunai berupa pembelian dan titipan emas di PT Pegadaian Syariah Cabang. Banda Aceh.
- b. Memproses informasi transaksi emas non tunai seperti pembelian emas dari PT Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh. PT Pegadaian

Syariah sedang mengevaluasi transaksi pembelian emas secara non tunai.

G. Sistematika Penulisan


Dalam sistematika penulisan ini, Penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi empat bab:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, klarifikasi istilah, evaluasi literatur, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi konsep jual beli dalam fiqh muamalah. Bab ini membahas tentang Pengertian jual beli emas dalam Fiqh Muamalah, rukun dan syarat jual beli, maysir, gharar dan riba dalam jual beli.

Bab tiga membahas tentang penguasaan objek transaksi pembelian emas non tunai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, bab ini membahas monografi dan deskripsi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, mekanisme pembiayaan, biaya titipan, konsekuensi para pihak serta penguasaan objek transaksi pembelian emas non tunai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penulis.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI EMAS DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam fikih disebut *al-ba'i* yang secara etimologis berarti jual beli atau penggantian. Wahbah al-Zuhailly menerjemahkannya sebagai “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain” secara linguistik. Dalam bahasa Arab, kata *al-ba'i* juga bisa digunakan untuk menunjukkan kebalikannya, yaitu frase *al-syira* (membeli). Akibatnya, kata "*al-ba'i*" berarti "menjual" dan "membeli".

Ada banyak definisi jual beli yang ditawarkan oleh para akademisi fikih dari segi bahasa, namun inti gagasan dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lainnya berdasarkan saling menyerahkan atau mengalihkan harta dengan suatu pertimbangan yang dapat diterima.

Istilah "harta", "milik", dengan "ganti", dan "yang dapat dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*) digunakan dalam definisi di atas. Dalam pengertian di atas, “harta” diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki dan berguna, tidak termasuk yang tidak dimiliki dan tidak berguna. Kepemilikan dimaksudkan untuk dibedakan dengan yang tidak dimiliki, ganti dimaksudkan untuk dibedakan dengan hibah (hibah), dan halal (*al-ma'dzun fiqh*) dimaksudkan untuk dibedakan dengan jual beli yang haram.²¹

Definisi ini termasuk gagasan tentang “cara khusus” yang ada dalam pikiran ulama Hanafiyah ketika mereka menggunakan frasa ini, yaitu dengan persetujuan dan persetujuan, atau juga dapat diterima dengan memberikan barang dan harga satu sama lain dari penjual dan pemberi. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi masyarakat. karenanya, darah, minuman keras dan bangkai tidak boleh diperdagangkan karena tidak berguna bagi umat

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), Jilid XVI, cet. Ke-38, hlm. 67.

Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli tidak sah jika barang tersebut masih diperjualbelikan.

B. Dasar Hukum Jual beli

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad memberikan landasan yang kuat untuk jual beli sebagai cara bantuan manusia. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad keduanya mengandung banyak ayat. Di antara topik lainnya, kita dapat berbicara tentang pembelian dan penjualan yaitu:²²

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ^ق
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ع
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.²³ (Q.S Al-Baqarah (2): 275).

Surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنَ
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²² Ibid., hlm. 68.

²³ Q.S Al-Baqarah (2): 275.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴(Q.S An-Nisa' (4): 29.

Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi'

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّبْيَانِ
وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه و الدارقطني و غير هم)

“Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784).²⁵

Hadist Ibnu 'Umar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi,

²⁴ Q.S An-Nisa'(4): 29.

²⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1990, hlm.4.

orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim).²⁶

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan *Mulia*. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddigin. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

Agar jual beli dianggap halal oleh syara, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ulama Hanafi dan sebagian besar ulama berbeda pendapat tentang apa yang seharusnya menjadi rukun jual beli.

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Hanafiah, *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap jual beli atau saling memberi merupakan dasar-dasar jual beli. Atau, *ijab* dan *qabul* adalah kegiatan yang, melalui kata-kata atau perbuatan, menunjukkan kerelaan dua pihak untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga. Tiga rukun jual beli menurut Jumhur Ulama adalah penjual, pembeli, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).

²⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor hadist 2139, CD Room, *Maktabah Kutub Al-mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Seri 4, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H., hlm.724.

- a. Adanya orang yang berakad (*al-muta'qidah*) (Penjual dan Pembeli).

Al-muta'qidain, atau orang yang membuat akad, yaitu penjual dan pembeli, adalah rukun jual beli yang pertama. Secara umum, penjual dan pembeli haruslah individu dengan pengetahuan (keterampilan) pasar (kekuatan).

- b. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Ketika dua pihak mengadakan *akad iltizam*, *akad shighat* berfungsi sebagai ungkapan persetujuan mereka, sedangkan *akad iltizam* antara satu pihak hanya berfungsi sebagai *ijab* semata. Para ahli sependapat bahwa terciptanya sikap yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk memenuhi tanggung jawabnya merupakan dasar bagi pemenuhan suatu kontrak.

Para ahli sependapat bahwa terciptanya sikap yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk memenuhi tanggung jawabnya merupakan dasar bagi pemenuhan suatu kontrak. Menurut definisi *ijab* dan *qabul* Hanafiah, dapat dikatakan bahwa *ijab* dan *qabul* bergantung pada siapa yang lebih dulu memberitakannya. Apabila penjual membuat pernyataan pertama, seperti “Saya menjual barang ini kepada Anda dengan harga Rp 50.000,00”, maka pernyataan penjual merupakan persetujuan, sedangkan pernyataan pembeli “Saya menerima pembelian...” merupakan *qabul*. Sebaliknya, jika pembeli sebelumnya telah mengungkapkan sesuatu, komentar mereka akan menjadi persetujuan dan penjual akan menjadi penerimaan.²⁷

Menurut definisi *ijab* dan *qabul* yang ditetapkan jumhur para ulama, *ijab* dan *qabul* ditentukan oleh siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki, bukan siapa yang mengatakan terlebih dahulu. Dalam konteks jual beli, pembeli

²⁷ Sapiuddin Shuddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), Jilid XVI, Cet. Ke-5, hlm. 70.

pada akhirnya akan menjadi pemilik barang, bukan penjual. Oleh karena itu, meskipun dikeluarkan kemudian, namun pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah akad, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul meskipun baru pertama kali dikeluarkan.

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Barang yang dijual (*mabi*) dan jumlah uang yang dibayarkan merupakan *ma'qud 'Alaih*, atau objek akad jual beli (*tsaman*). Pada saat akad atau kesepakatan itu dilakukan, objek transaksi harus ada. *Mal mutaaqawwim*, atau harta yang dapat diperjualbelikan menurut *syara*, harus menjadi obyek jual beli dan harus menjadi milik penjual secara keseluruhan.²⁸

D. Macam-Macam Akad *Ba'i* Dalam Fiqh Muamalah

Setiap akad memiliki detail dan karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, setiap akad memiliki kumpulan objek transaksi yang terpisah tergantung pada persyaratan transaksi yang sebenarnya. Adapun macam-macam akad menurut Fiqh Muamalah adalah sebagai berikut.

1. Akad *Murabahah*

Perjanjian jual beli ini sangat menekankan pada harga jual dan keuntungan yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Kuantitas dan jenis produk juga dijelaskan secara menyeluruh. Setelah akad jual beli selesai, produk akan dikirimkan. Pembeli memiliki opsi untuk membayar penuh atau mencicil untuk memenuhi tanggung jawabnya.

2. Akad *Salam*

Salam adalah akad jual beli yang berdasarkan pesanan. Pembeli pertamanya akan membayar uang untuk membeli produk yang spesifikasinya telah dijelaskan secara menyeluruh, setelah itu produk akan dikirimkan. Seringkali,

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), Jilid XVI, Cet. Ke-5, hlm 75.

kontrak *salam* digunakan dengan barang-barang pertanian. Pada kenyataannya, kontrak Salam menunjuk bank Islam sebagai pembeli dan petani sebagai penerima dana.

3. Akad *Istishna'*

Istishna' mengatur transaksi produk melalui pemesanan, dimana pembuatan produk akan bergantung pada standar yang telah ditentukan. Tata cara pembayaran dalam akad ini juga sesuai dengan kesepakatan para pihak, baik dibayar pada saat barang diserahkan maupun dibayar dimuka seperti dalam akad salam.

E. Pendapat Jumhur Ulama Tentang Jual Beli Emas

Dewasa ini, masyarakat sering membeli dan menjual emas dengan cara non tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun dengan cara paksa (*ta'jil*). Pembelian dan penjualan emas melalui pembayaran nontunai telah menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.²⁹

Para ulama berbeda pendapat apakah membeli emas secara mencicil itu baik. Mayoritas ulama dengan berbagai dalilnya berpendapat pertama yaitu haram. Pembeneran utama untuk sudut pandang ini adalah bahwa emas dan uang kertas merupakan konsep aman (harga, uang), yang hanya dapat ditukar dengan uang tunai. Namun *illat* dalam hadits ini menyatakan bahwa emas dan perak digunakan sebagai media perdagangan dan transaksional dalam masyarakat. Karena hukum itu berputar (berlaku) bersama dengan *illat*nya ada atau tidaknya, sekarang syarat itu sudah tidak ada, juga tidak ada hukum yang demikian.

Menurut pendapat pihak kedua, pembelian dan penjualan cicilan dapat diterima. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ahli hukum kontemporer, di

²⁹ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), Jilid XVI, Cet. Ke-5, hlm 219

antaranya yang paling terkemuka adalah Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dan Mufti Lembaga Fatwa Mesir (*Dar Al-Ifta' Al-Mishiriyyah*), Syekh Ali Jumu'ah. Golongan ini memandang jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan cara mencicil. Pada titik ini, emas tidak lagi berfungsi sebagai media pertukaran social. sebaliknya, itu telah diubah menjadi komoditas yang setara dengan barang-barang lainnya.

Terlepas dari kenyataan bahwa penjelasan mereka untuk sudut pandang ini berbeda, posisi Syekh al-Islam Ibn Tamiyah dan Ibn Qayyim tentang apakah dapat diterima untuk membeli dan menjual perhiasan yang terbuat dari emas dengan emas dan pembayaran yang ditangguhkan berfungsi sebagai poin utama kesepakatan mereka. Penundaan pembayaran adalah pembayaran yang tidak dilakukan pada saat pembeli menerima produk tetapi dilakukan di kemudian hari secara mencicil atau sekaligus.

Jual beli emas secara tunai, baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *Murabahah*, diperbolehkan secara hukum (*mubah, jaiz*), menurut fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, selama emas tersebut tidak tidak menjadi alat tukar (uang) resmi. Menurut Syekh 'Ali Jumu'ah, hukum jual beli emas dan perak yang telah dicicil atau disiapkan untuk dicicil pada saat ini adalah sah, karena keduanya tidak lagi dianggap sebagai bentuk mata uang dalam masyarakat. dan sebaliknya diubah menjadi barang (*sil'ah*) yang dapat ditukar dengan uang tunai dan pembayaran di masa depan.³⁰

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: "Jangan jual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan jangan jual emas gha'ib dengan emas secara tunai". Keduanya tidak ada yang memuat gambar dinar atau dirham, yang dalam (tukar) diharuskan berupa uang tunai dan diserahterimakan. Hadits Bukhari ini mengandung *'illat* bahwa emas dan perak adalah bentuk pertukaran dan

³⁰ *Ibid*, hlm. 78.

pembayaran yang diterima secara sosial. Hukum mati ketika syarat ini hilang karena berputar (berlaku) dengan *'illatnya* ada atau tidaknya. Sehubungan dengan itu, memperdagangkan emas yang dimiliki sebelumnya tidak dilarang oleh *Syara'*.

Dalam buku *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menyatakan, “Demikian juga tidak diperbolehkan membeli perhiasan dari seniman dengan pembayaran cicilan, karena tidak ada penyerahan harga (uang), dan juga haram berutang uang kepada pengrajin.” Menurut penalaran di atas, emas dan perak memiliki kedudukan yang lebih dominan dalam perannya sebagai *tsaman* (alat perdagangan, uang), dan teks secara kategoris menyebutnya sebagai aset *ribawi*, Dalam menukarkannya harus ada persamaan dan saling serah dalam rakitan akad sepanjang jenisnya sama, demikian pula serah terima dalam rakitan akad dalam hal jual beli sebagian (emas misalnya) dengan sebagian lainnya (perak). Pengecualian terhadap aturan ini adalah emas atau perak yang telah dibentuk (menjadi perhiasan), dalam hal ini telah kehilangan arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang), di mana pada saat itu mungkin ada keuntungan dalam transaksinya.³¹

Para ulama berselisih tentang hal-hal berikut ini berkenaan dengan hukum jual beli emas dengan cara mencicil: Mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpandangan sebagai berikut: a. Haram; b. Bisa; dan pandangan ini dianut oleh ulama sezaman yang juga sependapat dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Keuniversalan hadits tentang riba yang antara lain menyatakan: “Jangan jual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali dalam bentuk uang tunai,” adalah dasar penalaran yang dikemukakan oleh para ulama yang mengharamkan, mereka menyatakan bahwa karena emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat tukar, dan uang), maka tidak

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, Cet. Ke-8, hlm. 3312.

dapat ditukar dengan barang lain secara cicilan atau cicilan karena hal itu akan mengakibatkan riba .

Mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum jual beli emas secara angsuran berikut ini, para ulama berbeda pendapat: Menurut mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, Menurut ulama modern yang juga sependapat dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yaitu

- a. Melanggar hukum, Bisa jadi dan Dalil yang dikemukakan para ulama yang melarangnya didasarkan pada keumuman hadits tentang riba, yang antara lain berbunyi: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali dalam bentuk uang. " Mereka mengklaim bahwa karena emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat tukar, dan uang), maka tidak dapat ditukar dengan barang lain secara cicilan atau cicilan karena akan mengakibatkan hilangnya nilai.
- b. Emas dan perak, setelah dibentuk menjadi perhiasan, menjadi pakaian dan barang lainnya dan bukan merupakan logam *Mulia* yang sebenarnya (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karena itu, meskipun mereka bukan barang yang sama, tidak ada riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga perhiasan dan (uang), seperti halnya tidak ada riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dan produk lainnya.
- c. Tantangan besar akan dihadapi masyarakat jika pintu (untuk jual beli emas dengan cicilan) ditutup. Ini juga berarti bahwa pintu hutang dagang akan ditutup.³²

Kearifan dan penghargaan atas kehebatan intelektual keduanya dapat kita temukan dengan membaca pemikiran-pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i dibandingkan dengan realitas masyarakat sebagaimana disajikan di atas. Realitas masyarakat seperti itu, menurut kedua imam tersebut, berbeda. Secara umum

³² *Ibid*, hlm. 3345.

dapat dikatakan bahwa Imam Malik mendukung paradigma jual beli seperti yang ada dalam budaya Indonesia. Imam Syafi'i, di sisi lain, tidak mendukungnya.

Meskipun ulama tertentu di kalangan Syafi'iyah (pengikut Imam Syafi'i) mengizinkannya di bawah satu atau lebih batasan. Dari kitab-kitab fikih Syafi'iyah, seperti dalam Kifayataul Akhyar karya Al-Imam Taqyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Hasany Al-Hishny Ad-Dimasyqi (dia merujuk pada kitab Syarh Muhadzab karangan Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi), kita dapat melihat bahwa ada tiga Rukun Secara khusus yaitu:

- Pihak-pihak yang bertransaksi penjual dan pembeli
- *Ijab qabul*, dan
- Barang yang dijual (*ma'qud alaih*).

Menurut An-Nawawi dalam Syarh Muhadzab, ada tiga rukun aqad (transaksi):

- Kedua pihak yang bertransaksi, termasuk penjual dan pembeli;
- Transaksi *sighat*, khususnya redaksi *ijab-qabul*; dan
- Barang yang diperdagangkan. Hal ini tertuang dalam kitab kifayah al-akhyar halaman 239.³³

Redaksi transaksi jual beli (*sighat*) sebagaimana dikemukakan di atas merupakan landasan pemikiran mazhab Syafi'i. Sebagai pilar, itu harus dipenuhi; jika tidak, jual beli batal. Kita dapat mengamati bahwa kitab-kitab Syafi'iyah bahkan telah memberikan contoh bahasa suntingan yang tepat digunakan dalam akad jual beli. "Saya membeli barang ini dengan harga ini," seru pembeli. "Ya, saya menjual barang itu dengan harga itu," jawab pedagang itu. Serupa dengan pernyataan penjual bahwa mereka akan menjual barang tersebut di muka dengan jumlah tersebut, pembeli menjawab, "Ya, saya membeli barang tersebut dengan harga yang baru saja Anda sebutkan."

³³ *Ibid*, hlm. 3356.

Perbedaan pendapat muncul ketika jual beli dilakukan tanpa menggunakan tajuk sama sekali, seperti yang digambarkan dalam Kifayatul Akhyar.³⁴

Itulah yang sebenarnya terjadi seperti yang tertuang dalam pengantar wacana karya ini. Dengan kata lain, pembeli terlebih dahulu mengambil apa yang diinginkannya atau terlebih dahulu menikmati hidangan tersebut sebelum membayar pemasok. Apakah itu cukup? Ada berbagai sudut pandang tentang hal ini yang bisa dijelaskan.

Pertama, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ini tidak cukup. Dalam hal itu haram dalam pengertian itu. Kedua, Ibnu Suraij (dari Syafi'iyah) percaya bahwa ini cukup (sah) dalam transaksi sederhana (seperti kue dan sebagainya). Ketiga, validitas penilaian Imam Malik. Keempat, penegasan Imam Nawawi (dari golongan Syafi'iyah) bahwa keadaan ini halal. Pembeneran untuk perspektif yang beragam ini menarik untuk didiskusikan. "Mazhab ini (mazhab Syafi'i) berdasarkan kitab Raudlah yang (demikian) tidak mencukupi (batal) karena tidak ada pengeditan transaksi, kecuali pendapat Ibnu Suraij yang mengatakan bahwa (jual beli tanpa redaksi)) cukup dalam jual beli perkara kecil," demikian bunyi Kifayatul Akhyar halaman 240. Imam Rauyani dan lainnya mengeluarkan fatwa berdasarkan sudut pandang ini. Barang sederhana yang sedang dibahas sebanding dengan satu rithl roti, yang biasa diberikan orang (tanpa membeli atau menjual).³⁵

Sedangkan Imam Malik menyatakan: "Transaksi secara otomatis terjadi berdasarkan setiap jenis transaksi yang dianggap oleh masyarakat (secara kolektif) sebagai jual beli. Berdasarkan istihsan, Imam Al-Bari' Ibnu Shabbagh menganut pandangan ini. Menurut Imam Az-Zahid Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, "Saya berpendapat bahwa pendapat yang isistihsan oleh Ibnu Shabbagh adalah pendapat yang memiliki dalil-dalil yang lebih unggul, dan

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Jilid XVIII, Cet. Ke-38, hlm. 89.

³⁵ *Ibid*, hlm. 91.

pendapat inilah yang dipilih (oleh saya), karena persyaratan lafadz (redaksi) tidak disahkan. (diputuskan) oleh (nash) syariah. Maka oleh karena itu dalam hal ini juga merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i.

F. Maysir, Gharar dan Riba Dalam Jual Beli

1. Maysir dalam jual beli

Transaksi maysir adalah jenis permainan tertentu yang mana pemenangnya diharuskan mengambil sejumlah materi dari pihak yang kalah. Istilah ini dengan mudah mengacu pada taruhan atau perjudian. Perilaku ini tidak hanya dilarang, tetapi juga termasuk dalam kategori dosa berat.

Ciri utama transaksi maysir adalah sifatnya yang spekulatif, yang terwujud dalam bentuk pengumpulan aset dari semua pelaku dengan pengertian bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta milik pihak lain yang ikut serta sehingga hanya salah satu pihak yang dapat menuai keuntungan. imbalan. Maysir dan qimar, dua nama berbeda, sering digunakan dalam aksi ini. Namun, keduanya menyinggung arti yang sama, memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Hakikat qimar dan maysir adalah berjudi dan mengadu nasib untuk menentukan siapa yang menang dan kalah pada zaman Jahiliyah,
- Disebut juga juzur dan siam (permainan untung-untungan).
- Maysir dalam konteks keuangan mengacu pada potensi seseorang untuk memperoleh keuntungan finansial berupa sejumlah aset milik pihak lawan ketika berhasil melakukan ramalan yang murni bergantung pada keberuntungan.³⁶

³⁶ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), Jilid XVI, Cet. Ke-5, hlm 217

Surah Al-Maidah (5): 90 yang mengumpamakan maysir dengan judi dan membuang undi dengan panah, menjadi pendukung anggapan bahwa kegiatan tersebut dilarang. Larangan bahwa seorang Muslim harus bersedekah setelah berkata, "Biarkan aku berjudi denganmu," kemudian ditegaskan kembali dalam riwayat HR Bukhari dan Muslim. Karena umat Islam diharuskan membayar kafarat, atau sejumlah denda akibat dosa, setelah meminta taruhan, para ulama menafsirkan hadits ini sebagai larangan maysir. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dosa ditutupi dan bahwa kita tidak menanggung akibatnya di kehidupan ini atau selanjutnya.

Maysir ilegal karena alasan kedua ini adalah situasi kalah-kalah di mana hanya satu pihak yang diuntungkan dari transaksi sementara yang lain menderita kerugian. Konsep keadilan dan hasil win-win dalam ekonomi Islam pasti tidak dipenuhi oleh hal ini. Selain itu, dari perspektif Islam, ekonomi memupuk kemakmuran masyarakat dengan membiarkannya mengambil keuntungan dari hasil kerja mereka sendiri. Maysir, di sisi lain, adalah transaksi berdasarkan peluang spekulatif dengan potensi kerugian hingga jumlah nominal yang signifikan.³⁷

Ditinjau dari syarat maysir, suatu transaksi dikatakan mengandung maysir jika memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut. • A hadir. Taruhan Taruhan adalah kegiatan yang bergantung pada keadaan yang tidak dapat diprediksi dan disertai dengan bahaya kerugian bagi satu pihak dan potensi keuntungan bagi pemenang. Mempertaruhkan uang untuk pertandingan sepak bola, sebagai contoh :

- *Muqabil*

Muqabil, yaitu mempertaruhkan uang atau harta yang diperoleh dengan maksud memakan harta orang lain, merupakan salah satu

³⁷ *Ibid*, 219.

komponen maysir. Ini berbeda dari bisnis karena ada bahaya yang terlibat serta banyak tenaga kerja untuk mencapai tujuan.

- Harta pihak yang kalah diambil oleh pemenang.

Harta pihak yang ditaklukkan dapat diambil oleh pemenang di bawah Maysir. Meskipun tidak ada keuntungan timbal balik, ini pasti menghasilkan kerugian.

Padahal emas adalah komoditas ribawi di pegadaian, sehingga emas tidak bisa ditukar dengan apapun selain yang nilainya sama atau uang yang setara dengan nilai emas tersebut. Menurut para ulama, jual beli emas diperbolehkan asalkan pembayarannya segera dilakukan untuk menghindari riba nasiah. Perdagangan emas yang dibeli secara kredit atau yang tidak ada barangnya dilarang.

2. Gharar Dalam Jual Beli

Secara bahasa, gharar diterjemahkan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir*, yang menunjukkan sesuatu yang merugikan atau sesuatu yang menyenangkan tetapi sebenarnya menimbulkan kebencian. Transaksi yang mengandung gharar tidak patut dan melawan hukum untuk diselesaikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gharar mengacu pada semua jenis transaksi jual beli yang melibatkan spekulasi atau perjudian. Akibatnya menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli. Ketidakjelasan ini dikenal sebagai gharar dalam Islam.³⁸

Jika dilihat dari segi barang, berikut adalah contoh jual beli gharar:

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), Jilid XVI, Cet. Ke-5, hlm 220.

- Jual beli *Ma'dum* adalah jual beli yang barangnya belum ada atau tidak ada. Misalnya, jual beli buah mentah yang masih di pohon atau hewan muda yang masih dalam kandungan.
- *Ma'juzi at-taslim* adalah jual beli dimana sulitnya pengiriman produk. Misalnya, jual beli barang hilang atau mengejar, katakanlah, sepeda motor hilang yang dijual pemiliknya tetapi masih dicari.
- Jual beli *ma'jhul* mengacu pada transaksi di mana sifat, jenis, atau spesifikasi produk yang dipertukarkan tidak jelas. Misalnya, jual beli ponsel dengan karakteristik merek atau tipe yang ambigu.
- Jual beli *Juzaf* adalah praktek jual beli dimana jumlah produk yang dijual secara sekaligus, tanpa ada perhitungan. Misalnya jual beli buah tanpa takaran untuk menutupi beratnya.
- Jual beli *an-najasy* melibatkan menipu pelanggan dengan memuji produk atau menaikkan harga (penawaran) dalam upaya untuk menarik minat pembeli lain.

3. Riba Dalam Jual Beli

Secara bahasa, riba artinya tambahan. Dalam istilah hukum islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu, Riba semacam itu disebut dengan riba *nasiah*. Menurut Satria Efendi, riba *nasiah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam.³⁹

Riba *nasiah* ini dalam praktiknya pernah dipraktikkan oleh kaum Tsaqif yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu

³⁹ *Ibid*, hlm. 223.

pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikkannya, sehingga turun ayat yang mengharamkannya. Ayat pengharaman riba ini membuat heran orang musyrik terhadap larangan praktek riba, kerana jual beli itu sama dengan riba.⁴⁰ Ayat tersebut berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.⁴¹(Q.S Al-Baqarah (2): 275).

Allah swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 224-225.

⁴¹ Q.S Al-Baqarah (2): 275.

Artinya : “Wahai Orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”.⁴²(Q.S Al-Baqarah (2): 278.

Ijma' tentang larangan riba telah tiba. Riba dapat mengambil salah satu dari tiga bentuk, menurut Imam 'Ali bin Husain bin Muhammad, juga dikenal sebagai as-Saghadi, yang menulis dalam kitab an-Nutf:

- a. Riba dalam hal peminjaman,
 - b. Riba dalam bentuk hutang, dan
 - c. Riba dalam hal gadaian
- a) Riba dalam hal pinjaman

Riba dalam konteks pinjaman mencakup dua ciri (ilustrasi): Ketika seseorang meminjam sepuluh dirham, ia harus mengembalikan sebelas atau dua belas, dan seterusnya. Dengan mewajibkan peminjam untuk menjual harta miliknya kepadanya dengan harga lebih rendah dari harga pasar, menyewakan barang itu kepadanya, atau memberikannya kepadanya, atau mewajibkan peminjam untuk bekerja pada pemberi pinjaman dalam posisi yang membantu urusannya, atau mensyaratkan peminjam untuk meminjamkan sesuatu kepadanya, atau mensyaratkan peminjam untuk membeli sesuatu darinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, atau mensyaratkan peminjam untuk menyewa sewa darinya, pemberi pinjaman memperoleh keuntungan (keuntungan) pribadi dari pinjaman tersebut

Contoh hukum riba yaitu, Saya butuh 11.000 riyal, atau Anda perlu memberi saya sedikit lebih banyak, katanya. Ini adalah riba; itu melawan hukum. Oleh karena itu, karena ini termasuk riba, maka hukumnya tidak sah. juga termasuk dalam kategori pinjaman bank ini dengan memberikan pinjaman ekstra sebagai gantinya.

⁴² Q.S Al-Baqarah (2): 278.

“Riba yang dikenal dan dipraktikkan oleh bangsa Arab semata-mata berupa pinjaman Dirham dan Dinar sampai batas waktu yang ditentukan dengan memberikan tambahan jumlah pinjaman sesuai kesepakatan mereka,” kata Abu Bakr al-Jashshash Rahimahullah. Jenis riba yang dikenal sebagai riba nasi-ah ini cukup umum di kalangan orang Arab sepanjang zaman Jahiliyah, tetapi dilarang ketika Al-Qur'an diturunkan.

b) Riba Dalam Hal Hutang

Riba dalam pengertian utang merupakan jenis riba yang kedua. Ketika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan pembayaran, dan kemudian pada saat pembayaran, kreditur menuntut agar hutangnya segera dilunasi dengan mengatakan, "Beri saya beberapa dirham tambahan," itu adalah riba. Kode Riba Misalnya, seseorang mungkin meminjam 10.000 riyal dari orang lain dengan pengertian bahwa mereka akan mengembalikannya nanti (sesuai kesepakatan). Dia tidak dapat membayar tagihan ketika hari jatuh tempo tiba, jadi pemberi pinjaman mengatakan kepadanya, "Anda membayar iuran saya sekarang atau Anda harus memberi saya tambahan 10.000 riyal yang tidak Anda miliki."⁴³

Apapun bentuknya, semua transaksi jual beli sembako, juga jual beli emas dan perak, adalah untuk barang ribawi. Hukum riba dapat diterapkan baik pada jual beli bahan makanan pokok seperti beras, jagung, dan singkong maupun barang konsumsi tambahan/pelengkap seperti buah-buahan, susu, daging ikan, dan komoditas lainnya, bahkan air dan kerupuk. Saat jual beli bahan bangunan seperti semen, paku, dan barang lainnya, situasinya berbeda. Mengapa kategori ribawi dibatasi pada dua barang emas dan perak serta makanan? Tidak lain dari fakta bahwa emas dan perak tersedia, yang menyebabkan adopsi mereka sebagai bentuk pembayaran

⁴³ *Ibid*, hlm. 229.

untuk semua hal. Sebagai suatu alat transaksi, emas dan perak menjadi neraca nilai bagi barang tersebut.⁴⁴

Posisi emas dan perak sekarang digantikan oleh uang tunai. Karena adanya fungsi substitusi emas dan perak, maka transaksi mata uang dengan kurs sebenarnya juga termasuk dalam kategori transaksi ribawi. Dapat juga dikategorikan sebagai transaksi barang ribawi apabila pada akhirnya instrumen transaksi lain menggantikan uang atau mata uang emas dan perak, misalnya dalam bentuk mata uang virtual, bitcoin, atau sejenisnya karena berfungsi sebagai alat tukar sekaligus sebagai alat tukar. unit pengukuran. barang. Dan jika mengabaikan berbagai aturan yang telah diatur sebagai senjata untuk pertukaran barang riba, itu bisa menjadi terkenal dengan barang riba.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami transaksi riba saat jual beli. Ada tiga metode transaksi riba yang terkenal dalam jual beli, yaitu riba *al-fadl*, riba *al-yad*, dan riba *al-nasa'*. Kesempatan ini hanya akan menjelaskan tentang dua jenis jual beli riba, yaitu riba *al-fadl* dan riba *al-yad*, karena kita membutuhkan ruang tersendiri untuk membicarakan riba *al-nasa'* (riba yang dihasilkan dari jual beli seiring berjalannya waktu).

Pertama, riba *al-fadl*, yang diartikan sebagai jual beli harta ribawi (emas, perak, dan bahan makanan) ketika melakukan hubungan seksual dan ketika salah satu barang yang dipertukarkan berlebih. Bentuk riba ini dikenal dengan riba *al-fadl* karena termasuk unsur berlebihan (*fudlul*) (kelebihan riba).

Kedua, transaksi riba *al-yad*, yang melibatkan riba sebagai akibat dari jual beli produk ribawi (emas, perak, dan makanan), dan yang disertai dengan keterlambatan baik penyerahan kedua barang yang diperdagangkan

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), Jilid XVI, Cet. Ke-5, hlm 227.

atau penerimaan. dari salah satu dari mereka. Alasan riba dikenal dengan riba *al-yad* adalah karena ada komponen penundaan ini (riba dalam bentuk tunai). Alasannya sebagai berikut:

- Bahan-bahan seperti emas, perak, dan makanan rentan terhadap perubahan harga.
- Harga emas hari ini mungkin berbeda dengan harga emas besok.
- Harga cabai sekarang mungkin tidak sama dengan harga cabai besok.
- Karena kriteria ini, dalam transaksi produk ribawi, persyaratan "harga" mutlak diperlukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

c) Riba dalam hal gadai

Riba dalam hal menggadaikan yaitu dalam pegadaian, debitur tidak diperkenankan menggunakan barang yang telah digadaikan. Hal ini disebabkan karena barang yang digadaikan adalah milik orang yang berutang baik sebelum maupun sesudah digadaikan, sehingga orang yang berutang sepenuhnya bertanggung jawab untuk menggunakannya. Mengenai kreditur, ia hanya memiliki hak untuk menjaga barang miliknya sebagai jaminan atas uang yang dipinjam dan dipinjam oleh pemilik barang.

Akibatnya, kreditur tidak berhak menggunakan barang jaminan, baik dengan atau tanpa persetujuan pemilik. Dia jelas melanggar hukum jika dia menggunakannya tanpa persetujuan pemilik, dan riba jika dia melakukannya. Karena riba berlaku untuk semua pinjaman yang memiliki manfaat. Ini adalah undang-undang pegadaian asli, yang mengikuti peraturan yang sama dengan utang.⁴⁵

Namun, jika diantisipasi hanya akan rusak atau hancur, gadai dapat digunakan. Seperti hewan penghasil susu atau hewan tunggangan, yang

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 228.

hanya dapat digunakan untuk biaya yang telah ditentukan oleh kreditur. Secara umum dalam islam ada aturan-aturan bagi Pegadaian Syariah yaitu :

- Cara dan tujuan pegadaian syariah tidak boleh merugikan pihak lain dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak akad, misalnya maysir (perjudian), gharar (ketidaktahuan kedua belah pihak), riba, tadhlis (penipuan) dan berbagai larangan lainnya sesuatu.
- Sistem operasional pegadaian syariah harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.
- Pegadaian syariah tidak boleh mendanai proyek atau bisnis terlarang.
- Sistem apa yang diterapkan pegadaian syariah untuk menghasilkan uang jika riba jelas dilarang di sana? Artinya, Islam menawarkan berbagai cara untuk mempercepat praktik pegadaian syariah. Ini termasuk akad atau skema qardhul hasan, mudharabah, bai muqayyadah, ijarah, musyarakah, dan lain-lain. Rahn dan ijarah adalah yang paling umum di pegadaian syariah. Jika pegadaian Islam sepenuhnya mematuhi berbagai akad yang diberikan, ia akan dapat menjalankan bisnisnya tanpa harus berurusan dengan riba dan perilaku terlarang lainnya.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 233.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

1. Profil PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit administrasi yang diatur oleh PT. Divisi Usaha Lain Pegadaian (Persero). Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Layanan Gadai Syariah menangani fungsi operasional pegadaian syariah (ULGS) yang sebenarnya. Manajemen ULGS adalah entitas bisnis independen yang secara struktural berbeda dari gadai konvensional. Di Indonesia, pegadaian syariah merupakan perkembangan yang relatif baru. Operasi pegadaian syariah adalah struktur administrasi modern yang menganut konsep akal, efektivitas, dan efisiensi dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma Islam.

Salah satu entitas administratif yang diatur oleh PT. Pegadaian (Persero) Divisi Usaha Lainnya adalah Pegadaian Syariah. Tugas operasional pegadaian syariah yang sesungguhnya ditangani oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS). Manajemen ULGS adalah perusahaan hukum terpisah dengan perbedaan struktural dari hipotek konvensional. Pegadaian syariah merupakan tren yang relatif baru di Indonesia. Operasi pegadaian Islam adalah kerangka administrasi kontemporer yang menghormati prinsip-prinsip Islam dan mematuhi gagasan rasionalitas, kemanjuran, dan efisiensi.⁴⁷

Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh merupakan *spin-off* dari Pegadaian Daerah Sumatera Utara yang mengelola seluruh lokasinya di Nangroe, Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara. Selain itu, Pegadaian Syariah mendirikan UPS (Unit Pegadaian Syariah) untuk memudahkan masyarakat

⁴⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 189.

umum dalam mengakses layanan gadai berbasis syariah agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat Aceh. Kantor Cabang Banda Aceh saat ini membawahi 8 (delapan) UPS (Unit Pegadaian Syariah), yaitu UPS Sabang, UPS Punge, UPS Lamlagang, UPS Simpang Surabaya, UPS Syiah Kuala, UPS Kampung Mulia, UPS Simpang Mesra, dan UPS Ulee Kareng.

a. Visi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Adapun Visi PT Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh yaitu:

- Menjadi lembaga keuangan paling bernilai di Indonesia dan agen inklusi keuangan pilihan di lingkungan sekitar.

b. Misi PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Adapun Misi PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu:

- Menciptakan bisnis inti untuk memberikan manfaat dan keuntungan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.
- Buat bisnis baru untuk menambah nilai penawaran nilai perusahaan Anda bagi pemangku kepentingan dan pelanggan,
- Memberikan layanan pelanggan yang unggul melalui prosedur bisnis digital yang lebih sederhana melalui :
 - Teknologi informasi terkini dan andal.
 - Prosedur manajemen risiko yang efektif.
 - Sumber daya manusia yang profesional dengan budaya kinerja yang kuat.⁴⁸

c. Jenis-jenis Produk Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mira, PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan berbagai produk, antara lain:

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

1) Arrum Haji

Dengan bantuan produk Pegadaian Syariah Arrum Haji, Anda dapat membeli sebagian haji dengan jaminan emas. Gunakan sumber daya emas Anda sekarang untuk sampai ke Tanah Suci. Berikut keunggulan produk Arrum Haji ini:

- Mendapatkan akses tabungan haji yang dapat digunakan untuk pembelian nomor porsi haji;
- Menemukan biaya pemeliharaan yang wajar untuk barang jaminan; dan
- Memastikan keakuratan nomor porsi. Ketika biaya haji lunas, emas yang dijamin dapat digunakan untuk menutupi sisa saldo emas dan dokumen haji tersimpan aman di Pegadaian.

2) Arrum Umroh

Arrum Umroh adalah produk pencairan pinjaman untuk ibadah umroh yang menggunakan jaminan barang berharga dan jadwal cicilan berdasarkan hukum syariah Islam. Berikut keunggulan produk Arrum Umroh ini:

- 45 hari setelah akad ditandatangani, nasabah dijadwalkan berangkat umrah.
- Marhun bih (uang pinjaman) dari emas dijamin minimal Rp. 1 juta sampai dengan biaya paket umrah.
- Pinjaman Arrum Umroh memiliki tenor 12, 18, 24, dan 36 bulan.⁴⁹

3) Arrum BPKP

Dengan adanya jaminan kendaraan, Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah memudahkan pemilik usaha kecil untuk mendapatkan modal kerja. Mobil tetap menjadi milik

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk keperluan bisnis biasa. Jadikan mobil Anda berguna mungkin. Berikut keunggulan produk Arrum BPKP ini:

- Proses transaksi syariah yang amanah dan adil sesuai fatwa DSN-MUI
- Proses pelayanan yang cepat dan mudah
- Jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan . Pelanggan dapat menggunakan kendaraan karena Pegadaian hanya menyimpan BPKB, dan menawarkan jangka waktu pembiayaan yang fleksibel dengan jangka waktu mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta menjadi Rp. 400 juta dikenal sebagai Marhun Bih.

4) *Online Multi Payment (MPO)*

Online Multi Payment (MPO) memungkinkan pembayaran berbagai tagihan secara online, antara lain tagihan listrik, air, pulsa telepon/telepon, dan kereta api. Pelanggan dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi tanpa harus memiliki rekening bank berkat layanan MPO yang merupakan opsi pembayaran cepat. Produk *Online Multi Payment (MPO)* memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Pembayaran real-time, yang membuat transaksi lebih aman dan nyaman.
- Proses sederhana diselesaikan di loket layanan tunggal.
- Pilihan biaya rendah.
- Penggunaan aplikasi Pegadaian Digital dapat dilakukan secara online.
- Anda dapat membayar lebih dari satu tagihan sekaligus.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

5) Konsinyasi Emas

Layanan yang dinamakan “Konsinyasi Emas” memungkinkan nasabah untuk menjual emas batangan yang bertempat di Pegadaian sehingga investasi emasnya lebih aman. Karena pelanggan menerima keuntungan dari penjualan emas batangan, emas mereka lebih menguntungkan untuk dimiliki. Barang Konsinyasi Emas memiliki manfaat sebagai berikut:

- Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero), BUMN yang handal;
- Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dibandingkan dengan investasi lainnya.
- Emas Anda benar-benar aman.
- Manajemen yang terbuka.

6) Tabungan Emas

Dengan pilihan *safe deposit box* dengan harga yang wajar, Tabungan Emas menawarkan layanan jual beli emas. Masyarakat dapat berinvestasi emas dengan lebih mudah berkat layanan ini. Paket Tabungan Emas memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Dapat diakses di seluruh lokasi Pegadaian maupun melalui marketplace, agen Pegadaian, dan Layanan Digital Pegadaian.
- Biaya overhead dan manajerial yang rendah.
- Klien dapat menyetor uang ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram. Pesanan untuk pencetakan emas dapat dilakukan hanya dengan satu gram emas.
- 24 karat dijamin karate.
- Manajemen yang profesional dan terbuka.
- Persaingan harga untuk penjualan dan pembelian kembali.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

- Pelanggan dapat mulai melakukan pembelian kembali hanya dengan satu gram. Nasabah dapat membeli Tabungan Emas (Top Up) minimal 0,01 gram.⁵²

7) MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat umum secara tunai atau cicilan dengan prosedur sederhana dan jangka waktu yang dapat disesuaikan. MULIA bisa menjadi pilihan investasi yang berbeda dan aman untuk mencapai tujuan masa depan seperti berwisata, menabung untuk biaya kuliah anak, atau membeli rumah dan mobil impian. Keunggulan barang MULIA antara lain:

- Emas batangan dapat dibeli secara tunai, kredit, cicilan, atau saat ada acara sosial.
- Emas batangan adalah aset yang sangat likuid yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mendadak.
- Jadwal pembayaran berkisar dari tiga bulan sampai tiga tahun.
- Prosedur sederhana dengan bantuan ahli.
- Ada pilihan emas batangan dengan berat antara 5 dan 5 gram. satu kg.
- Pilihan investasi yang aman untuk mempertahankan portofolio aset,
- dari nilai logam Mulia, uang muka mulai dari 10%-90%.
- Produk Mulia menggunakan akad *Murabahah*

8) Amanah

Amanah dari Pegadaian Syariah menyediakan pembiayaan syariah bagi pemilik usaha mikro dan karyawan tetap untuk membeli

⁵² Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

sepeda motor atau mobil secara mencicil. Berikut adalah beberapa keunggulan produk terpercaya ini:

- Pembayaran pertama yang wajar.
- Pembayaran bulanan tetap dan sedikit biaya administrasi.
- Jangka waktu pembiayaan antara 12 dan 60 bulan.
- Transaksi sesuai syariah dapat dipercaya dan adil.
- Proses aplikasi yang sederhana dan cepat
- Semua lokasi Pegadaian di seluruh Indonesia menawarkan layanan amanah.

9) *Rahn*

Jika Anda membutuhkan pembiayaan yang cepat dan sesuai syariah, Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah pilihan terbaik. Prosedurnya cepat dan hanya membutuhkan penyimpanan yang aman dan dana cair selama 15 menit. Perhiasan, gadget, atau kendaraan dapat digunakan sebagai jaminan. Berikut adalah beberapa keunggulan produk Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah):

- Proses pengajuannya cukup mudah; Layanan *Rahn* dapat diakses di lebih dari 600 lokasi Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- Pinjaman (*Marhun Bih*) minimal 50 ribu hingga 1 Milyar keatas
- Tersedia pinjaman empat bulan dengan berbagai perpanjangan.

Anggota karyawan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Banda Aceh dapat saling berkomunikasi secara langsung tanpa membutuhkan pihak ketiga atau perantara lainnya. Anggota karyawan juga dapat berkomunikasi langsung dengan manajer cabang tentang masalah apa pun yang ingin mereka sampaikan tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara lainnya.⁵³ Seperti

⁵³ Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

yang diutarakan oleh Ibu Mira, mereka harus tetap mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan untuk urusan administrasi yang menyangkut barang-barang Arrum Haji dan administrasi lainnya.⁵⁴

"Biasanya tidak perlu perantara tambahan saat berbicara dengan pemimpin cabang. Demikian pula, Anda dapat berkomunikasi dengan anggota tim Anda langsung ke orang yang ingin Anda tuju. Anda tetap harus mematuhi protokol kantor untuk masalah administrasi, termasuk Arrum Haji dan masalah lainnya ." Jika dibandingkan dengan kelima pola komunikasi yang ada, maka komunikasi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Banda Aceh lebih berorientasi pada Pola Komunikasi Bintang, dimana pola komunikasi bintang merupakan pola jaringan semua saluran sehingga dapat saling berinteraksi. dengan sesama anggota dalam berbagi informasi dan dapat menjalin hubungan timbal balik dengan sesama anggota.

Setiap pegawai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dapat berkomunikasi langsung dengan pegawai lainnya tanpa harus melalui pihak ketiga terlebih dahulu. Begitu pula jika ingin melaporkan sesuatu ke kepala cabang, tidak harus melalui pihak ketiga. Pola komunikasi bintang merupakan bentuk komunikasi timbal balik yang dilakukan secara langsung kepada komunikan sasaran dan berpotensi untuk menerima jawaban atau umpan balik pada saat yang bersamaan komunikasi terjadi.

Pola komunikasi organisasi dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Banda Aceh tentang bagaimana mengadakan pertemuan setiap pagi sebelum melakukan aktivitas di ranahnya masing-masing. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk berbagi pemikiran atau saran mengenai tempat kerja dan untuk menilai tugas yang telah mereka selesaikan.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

“Setiap pagi sebelum mulai bekerja, kami mengadakan briefing. Biasanya kami berdoa bersama, dan jika ada yang ingin Anda katakan tentang pekerjaan Anda di briefing yang hanya untuk anggota cabang. Setiap unit kerja mengikuti acara *sharing and learning* yang berlangsung sebulan sekali yang membahas capaian bulanan dan isu-isu terkini menjadi tujuan dari sesi *sharing and learning* ini Semuanya terbagi, misalnya pembahasan produk Arrum haji bulan ini dan pembahasan produk Arrum haji bulan depan pembahasan barang pegadaian lainnya.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Banda Aceh menggunakan pola bintang sebagai pola komunikasi dalam rangka melaksanakan pekerjaannya terhadap produk Arrum Haji dan segala aktivitas perkantoran lainnya. Ini memungkinkan semua anggota kantor untuk berkomunikasi secara langsung dan menerima umpan balik tanpa menggunakan perantara untuk menyampaikan pesan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ibu Mira.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Banda Aceh memberikan waktu yang telah ditentukan setiap pagi sebelum melakukan aktivitas di bidangnya masing-masing bagi pegawai yang ingin memberikan saran, pendapat, dan evaluasi atas pekerjaan yang telah dilakukan guna meningkatkan komunikasi antar seluruh pegawai. Kemudian, Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh beserta seluruh unit yang dinaunginya melakukan evaluasi setiap bulan. Dikenal sebagai *sharing and learning*, kegiatan ini bertujuan untuk membahas pencapaian bulan sebelumnya dan masalah-masalah khusus kantor.

Tidak hanya Arrum haji yang menjadi fokus kegiatan ini, namun satu produk dari pegadaian juga akan direview setiap bulannya. Kegiatan ini dinilai sangat berhasil dalam menjaga komunikasi antara PT. Pegadaian (Persero) Anggota dan Pimpinan Cabang Syariah Banda Aceh, serta sesama rekan kerja.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Farhan, Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

2. Mekanisme Penentuan Harga, Biaya penitipan dan Biaya Transaksi pada Jual Beli Emas Secara Non Tunai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Penjualan emas dilakukan oleh PT. Pegadaian syariah menggunakan sistem Murabahah yaitu menjual saham dengan margin keuntungan di luar harga pasar. PT. Pegadaian mempertahankan bantalan minimum berdasarkan harga pasar saat ini untuk setiap penjualan emas (HPP). Nama HPP merupakan singkatan dari joint venture antara PT. Pegadaian Syariah dan perusahaan produksi Antam emas. PT. Pegadaian saat ini memiliki dua reksa dana yang tersedia untuk bekerja: PT. Antam Emas (Beberapa Tambang) dan PT. UBS Gold (Untung Bersama Sejahtera).

Di laman Pegadaian yang diupdate seminggu sekali saat harga emas stabil atau harian saat tidak stabil, pelanggan dapat melihat selisih harga kedua merek emas tersebut. Kedua nama ini cukup mahal berbeda satu sama lain. Selisih harga emas yang ditetapkan oleh PT. Antam dan UBS bukan karena banyaknya harga emas di masing-masing perusahaan, melainkan karena PT. Kemasyhuran Antam lebih besar.

Adapun mekanisme syarat menjadi nasabah yaitu :

a. Syarat menjadi nasabah

Kartu identitas seperti KTP, KK (Kartu Keluarga), dan memberikan agunan atau jaminan diperlukan untuk menjadi nasabah di Pegadaian (Rahn).

b. Syarat permohonan pembiayaan *Mulia*

Formulir aplikasi harus diisi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan penyiapan surat-surat administrasi, seperti kartu identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga, bukti uang muka dan kemampuan pembayaran cicilan, serta kesanggupan membayar *Mulia*. Atasan unit/cabang kemudian akan mengkonfirmasi informasi yang diberikan oleh pelanggan.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

c. Prosedur pemberian Mulia

Proses pemberian Mulia yang dilakukan antara pihak pegadaian dan nasabah ini melibatkan beberapa aspek evaluasi, antara lain mengetahui besaran pembiayaan Mulia, jangka waktu, jumlah emas logam Mulia, dan besaran cicilan. Metode pemberian Mulia dibagi menjadi dua bagian yaitu proses produk tunai Mulia dan proses produk kredit Mulia.

d. Sanksi/Denda

Jika klien terlambat membayar atau terlambat membayar, sanksi diterapkan. Denda dihitung sebesar 0,13% dari jumlah cicilan per hari oleh pegadaian. Semua klien yang melewati jatuh tempo pembayaran cicilan akan dikenakan sanksi.

e. Langkah-Langkah Pelunasan Mulia

Proses pelunasan pembiayaan Mulia menawarkan pilihan pelunasan pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo atau pembiayaan dalam pembayaran bulanan (cicilan) sampai saat itu.

f. Penerapan akad *Murabahah* pada produk Mulia di pegadaian syariah cabang banda aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mira, seorang pekerja di Pegadaian Syariah, Pegadaian sedang berpikir untuk melepaskan produk yang menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn* karena jika Pegadaian hanya menggunakan satu akad yaitu *Murabahah* (jual beli), dimana objeknya adalah emas, artinya sama dengan produk pembiayaan *Murabahah* pada bank lain yang diterbitkan oleh bank syariah. Oleh karena itu Pegadaian juga memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mengajukan pertanyaan yang

belum dipahami atau belum diketahui oleh calon nasabahnya, sesuai temuan wawancara dengan sejumlah nasabah produk Mulia Pegadaian, termasuk Zahratul Jannah dalam melaksanakan Akad murabahah disana.⁵⁷

Tabel 3.1

Fatwa DSN-MUI Nomor 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

No	Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77	Kesesuaian Syariah berdasarkan Praktik di Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh berdasarkan Fatwa DSN-MUI	
		Ya	Tidak
1.	Selama emas tidak menjadi alat tukar formal, pembelian dan penjualan emas dapat diterima secara tunai (uang)	✓	
2.	Jika perjanjian diperpanjang setelah jatuh tempo, harga jual tidak bisa naik selama itu.	✓	
3.	Emas yang diperoleh melalui transaksi tidak tunai tidak dapat dijadikan jaminan.	✓	

Sumber : Olah data penulis berdasarkan fatwa, pada 22 Desember 2022.

Berdasarkan poin pertama, emas tidak digunakan sebagai alat tukar atau sebagai uang di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh, sehingga sesuai aturan.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Mira, Pegawai PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

Emas hanya digunakan sebagai barang jual beli, bukan sebagai alat tukar atau sebagai uang. Mengenai poin kedua, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, harga jual tidak boleh naik selama jangka waktu perjanjian. Hal ini sejalan dengan penerapan akad Murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, dimana harga jual tetap dipertahankan sesuai dengan akad semula meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Poin selanjutnya adalah emas yang dibeli dengan pembayaran nontunai dapat dijadikan agunan; Hal ini juga berlaku untuk pegadaian Syariah cabang Banda Aceh karena emas tidak dapat dimiliki atau dibawa pulang oleh nasabah sampai akad selesai atau setelah cicilan lunas. Dilarang menjual atau menggunakan emas sebagai objek akad lain yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Hal ini masuk akal dalam konteks Pegadaian karena subjek kontrak disimpan di tempat yang aman sampai kesepakatan tercapai.

Penerapan empat poin di atas mengenai jual beli emas secara nontunai dengan menukarkan barang mulia di pegadaian sudah sesuai dengan syariat. Pegadaian memiliki kewenangan penuh atas ketentuan yang mengatur besarnya biaya transaksi yang dibebankan kepada pemilik rekening, yang dapat berubah sewaktu-waktu. Biaya penutupan dan pemblokiran rekening, misalnya, tidak semuanya diketahui nasabah karena sebelumnya tidak diungkapkan, terlihat dari detail data di atas. Ada banyak biaya yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syariah wajib menanggung.

Diwebsite Pegadaian, harga emas diupdate setiap hari. Dengan membandingkan harga emas yang dijual di pasar dan di Pegadaian, Anda bisa memutuskan kapan waktu terbaik untuk membeli emas. Selain perincian biaya lain yang disebutkan sebelumnya, harga yang tercantum juga disertakan. Alangkah baiknya jika pelanggan diberi tahu sebelumnya tentang rincian total biaya. Pelanggan juga dikenakan biaya pemesanan atau pencetakan emas jika ingin mengambil emas dalam bentuk emas Antam selain biaya yang telah disebutkan sebelumnya (per gram). Harga didasarkan pada berat dalam karat

emas. Selisih harga antara PT. UBS dan PT. Antam untuk pencetakan mencapai dua kali lebih besar, yang merupakan disparitas signifikan lainnya. Untuk menghindari kesalahpahaman, pelanggan harus menentukan perusahaan, PT. Pegadaian, pada saat pemesanan.

Meskipun PT. Pegadaian tidak secara tegas menetapkan margin keuntungan dalam persentase (%) pada saat jual beli emas, kesepakatan antar pelaku usaha memungkinkan PT. Pegadaian Syariah membeli dengan harga lebih murah dari PT. Antam dan PT. UBS, sedangkan harga emas yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah hanya berbeda tipis dengan harga emas yang diupdate setiap hari oleh PT. Antam dan UBS. Sehingga terjadi kecocokan antara harga pasar emas di lingkungan sekitar dengan harga jual di PT. Pegadaian Syariah; perbedaannya hanya konsumen harus membayar biaya cetak jika ingin mengambil emas batangan, yang bisa membuat harga emas lebih mahal daripada jika kita membelinya dari toko emas.

B. Mekanisme Penguasaan Emas Yang Dibeli Secara Non Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Sistem pembelian emas PT. Harga emas di pegadaian ini merupakan harga emas di pasar internasional. Pelanggan yang telah melakukan pembelian emas dan produk emas Mulia baik di unit maupun cabang akan diambil pembeliannya di kantor pusat, khususnya bagian bisnis emas. Dalam hal ini, nasabah hanya melihat nilai tabungannya melalui saldo rekening di tabungan emasnya, sedangkan emas hanya diketahui nilainya karena fisik emasnya belum diserahkan hingga harganya lunas. Emas yang dijual pegadaian berbentuk emas bukan asli, sehingga saat membeli emas nasabah tidak langsung mendapatkan emas tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Mira salah satu pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 15 Desember 2022.

Mekanisme Penguasaan Objek pembelian emas di PT. Pegadaian Syariah yakni dimana pihak nasabah datang ke Pegadaian untuk melakukan transaksi pembelian emas, dengan penetapan harga sudah ditentukan oleh Pihak Pegadaian dengan menggunakan akad *Murabahah*, kemudian Nasabah mengajukan berapa gram pembelian emas tersebut. Kemudian pihak PT. Pegadaian membelikan emas tersebut di PT. Antam yang kemudian dititipkan terlebih dahulu di PT. Pegadaian sebelum emas tersebut di berikan kepada Nasabah. Nasabah tidak dapat langsung menerima emas tersebut jika angsuran untuk pembelian emas itu belum lunas. Emas yang dititipkan pada PT. Pegadaian Syariah ini juga memiliki biaya penitipan sebesar 0.92% perbulan.⁵⁹

Maka transaksi pembelian emas, total harga *Mulia* emas yaitu Rp 4.857.000 dengan uang muka yang dibayar yaitu 15% atau setara dengan Rp 728.550, diskon angsuran sebesar 4,56% atau setara dengan Rp 2.038, uang pinjaman sebesar Rp 4.128,450, Dengan angsuran sebesar Rp 730,722 dan margin angsuran sebesar 0.92% atau setara dengan Rp 44.685, Margin Fix Rp 42.647, juga adanya biaya administrasi sebesar Rp 50.000, maka total pembayaran pembelian emas atau uang muka pembelian emas yaitu sebesar Rp 778.550.⁶⁰ Apabila terjadinya keterlambatan pembayaran cicilan emas pada tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda yaitu dalam sehari 0,4% perhari atau setara dengan Rp 3000. Apabila 2 bulan tidak dibayarkan, maka bulan ke-3 emasnya dilelang oleh PT. Pegadaian Syariah.

Pada pembelian emas non tunai pada PT. Pegadaian Syariah ini akan diberikan kertas angsuran sebagai alat bukti transaksi pembelian emas secara cicilan kepada nasabah. Lama waktu pembayaran cicilan yaitu mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan. Adapun keuntungan yang diterima pihak PT. Pegadaian

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Farhan, Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cab.Banda Aceh pada 15 Desember 2022.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Mira salah satu pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 15 Desember 2022

Syariah yaitu PT. Pegadaian Syariah memperoleh margin sebesar Rp 42.647 dalam sekali transaksi pembayaran setiap bulannya dan ditambah dengan biaya administrasi. Sedangkan keuntungan dari pihak nasabah sendiri yaitu pihak nasabah tetap membayarkan cicilan setiap bulannya dengan jumlah pembayaran yang sama, dimana pembayarannya tidak bertambah sehingga jika bulan pembayaran selanjutnya harga emas naik, maka nasabah akan memperoleh keuntungan karena nasabah tetap membayarkan cicilan emas dengan harga yang sama atau tidak berubah.⁶¹

Tabel 3.2
Fatwa DSN MUI No. 111 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*

No	Ketentuan Objek <i>Murabahah</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 111	Kesesuaian Syariah berdasarkan Praktik di Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh berdasarkan Fatwa DSN-MUI	
		Ya	Tidak
1.	Ketika barang ditawarkan kepada calon pembeli dan sudah dimiliki oleh penjual, maka dilakukan jual beli <i>murabahah</i> .		✓
2.	Pesanan dari calon pembeli menjadi dasar terciptanya akad jual beli <i>murabahah</i> .	✓	
3.	Al-ba'i bi al-taqsih, atau praktik membayar pembelian dan penjualan	✓	

	dengan mengangsur atau bertahap		
4.	Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara terbuka, jelas, dan dipahami baik oleh pembeli maupun penjual.	✓	
5.	Informasi tentang harga beli, keuntungan, dan harga jual harus dicantumkan dalam akta kesepakatan dalam akad murabahah tertulis.	✓	
6.	Pada saat akad jual beli murabahah ditandatangani, mutsman dan mabi' harus jelas, dan pasti.		✓
7.	Baik pembeli maupun penjual harus menyadari Ra's mal al-Murabahah.	✓	
8.	Harga akad Murabahah harus ditentukan secara rinci di awal akad.	✓	

Sumber : Olah data penulis berdasarkan fatwa, pada 22 Desember 2022.

Kaidah murabahah yang pertama adalah hanya dapat dilakukan terhadap barang yang sudah dimiliki oleh penjual pada saat ditawarkan kepada calon pembeli. Artinya barang yang diperjualbelikan dalam hal ini emas harus sudah ada atau dimiliki oleh pegadaian. Pegadaian tidak menyebutkan barang yang menjadi akad dalam penerapannya yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Poin kedua, akad jual beli murabahah dilakukan sesuai dengan pesanan calon pembeli. Artinya, jika calon pembeli melakukan pemesanan, maka akad Murabahah pegadaian akan terpenuhi. Poin ketiga, "Jual beli dilakukan dengan

mengangsur/bertahap” mengacu pada ada tidaknya penggunaan uang tunai untuk pembelian dan penjualan. Dalam hal ini mengacu pada penerapannya di Pegadaian Syariah di Banda Aceh.

Poin keempat adalah bahwa kedua belah pihak harus dapat memahami dan menyetujui setiap klausul kontrak. Artinya kedua pihak yang terlibat dalam akad harus memahami syarat-syarat akad Murabahah pada saat akad dibuat. Dalam hal ini Pegadaian Banda Aceh membaca syarat atau akad murabahah secara lengkap pada saat akad ditandatangani, dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk bertanya jika diperlukan.

Kelima, rincian tentang harga beli, keuntungan, dan harga jual harus dicantumkan dalam akta kesepakatan jual beli Murabahah secara tertulis. Ini menyiratkan bahwa kedua belah pihak harus menerima harga. Dalam hal ini penerapan Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh sudah tepat. Keenam, barang harus berwujud, jelas, dan pasti serta dapat diserahkan pada saat akad murabahah dibuat. Sebaliknya pada saat akad Murabahah dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tidak tampak objek akadnya (Emas) yang jelas tidak sesuai dengan hukum syariah.⁶²

Jumlah harga objek akad harus diketahui oleh pembeli dan penjual, sesuai dengan poin ketujuh, Ra's mal al-Murabahah. Dalam hal ini pihak pegadaian memberikan informasi mengenai harga logam yang akan menjadi objek akad Murabahah, dan tentunya sesuai dengan syariat. Obyek Murabahah seharusnya ada pada saat akad Murabahah dilakukan, namun pada kenyataannya barang pesanan tidak termasuk dalam akad. Ini poin kedelapan dari tabel di atas, dan ada beberapa poin ketentuan yang tidak sesuai dengan syariat.

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Mira salah satu pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 15 Desember 2022.

Tabel 3.3
 Fatwa DSN MUI No 17 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

No	Ketentuan Sanksi/Denda berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.17	Kesesuaian Syariah berdasarkan Praktik di Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh berdasarkan Fatwa DSN-MUI	
		Ya	Tidak
1.	Nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda pembayaran akan dikenakan sanksi	✓	
2.	Sanksi tidak dapat diterapkan kepada klien yang tidak mampu membayar karena <i>force majeure</i> .		✓
3.	Sanksi dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen pelanggan untuk memenuhi tanggung jawab mereka.	✓	
4.	Sanksi dapat berupa denda uang, yang jumlahnya diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama dan dikenakan pada saat kontrak ditandatangani.	✓	
5.	Dana yang asalnya dari denda akan dibagikan sebagai dana sosial		✓

Sumber : Olah data penulis berdasarkan fatwa, pada 22 Desember 2022.

Berdasarkan hal di atas, pegadaian diperbolehkan mengenakan sanksi jika nasabahnya lalai membayar murabahah. Pelanggan yang mampu membayar

cicilan tetapi memilih untuk menundanya dapat dikenakan penalti. Uang yang dikumpulkan dari denda ini dimaksudkan untuk tujuan sosial dan tidak dapat digunakan untuk operasi perbankan. Inspirasi kebijakan ini berasal dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW “Tidaklah adil menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu. Oleh karena itu, ambillah jika seseorang di antara kalian diberi kemampuan untuk membayar hutangnya (dihiwahakan) kepada orang lain.” Ahmad, Malik, Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, HR. Bukhori, dan Darimi.

Poin pertama, Murtahin berwenang menahan Marhun sampai semua utang Rahin lunas; dengan kata lain emas dititipkan atau disimpan di pegadaian sebelum cicilan atau cicilan nasabah lunas hingga nasabah selesai melunasi kewajibannya. Kedua, Rahin masih memiliki Marhun dan segala kelebihanannya. Artinya, emas tersebut adalah milik nasabah dan hanya dipegang oleh pegadaian selama nasabah memenuhi tanggung jawabnya. Biaya penyimpanan marhun tidak dapat dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, yang membawa kita ke poin ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian dapat menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan tujuan barang daripada jumlah pinjaman. Saat Murtahin jatuh tempo, unsur keempat harus mengingatkan Rahin untuk menunaikan kewajibannya membayar.

Kuncinya Pegadaian harus mengingatkan pelanggan untuk segera melunasi tagihan jika sudah jatuh tempo dan pelanggan belum melakukannya. Hal ini cocok diterapkan oleh pegadaian dengan selalu mengingatkan nasabahnya untuk segera melunasinya melalui telepon atau surat. Butir kelima menyebutkan bahwa Marhun akan dipaksa untuk menjual atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan hukum syariat jika Rahin masih belum mampu membayar utangnya. Jika ini terjadi, lelang emas harus dilanjutkan. Berpegang pada syariah dalam pelaksanaannya di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan

penyimpanan yang belum dibayar, dan biaya penjualan, yang membawa kita ke poin keenam.

Hal ini menunjukkan bahwa uang yang diterima dari penjualan emas nasabah di lelang akan menutup semua hutang nasabah. Faktor ketujuh adalah Rahin memiliki kelebihan hasil penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan hasil pelelangan setelah dikurangi kewajiban pembayaran pegadaian diserahkan kepada nasabah. Untuk memenuhi poin kedelapan yang menyatakan bahwa harga akad Murabahah harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, PT. Pegadaian harus menentukan dan menentukan harga yang tepat untuk akad pertama.

C. Konsekuensi Bagi Para Pihak Yang Timbul Akibat Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Setiap tindakan konsumen mengambil akan memiliki dampak. Pembeli produk Mulia ini harus memahami terlebih dahulu akibat keikutsertaannya dalam proses pendaftaran awal cicilan emas atau proses transaksi awal di lokasi Pegadaian Syariah di Banda Aceh. Harga emas berubah setiap hari sebagai akibat dari update harian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah. Ketika seorang nasabah misalnya ingin membeli emas 1 gram selama 12 bulan secara mencicil di PT. Cabang Pegadaian Syariah di Banda Aceh, konsekuensi yang harus ditanggung nasabah berupa biaya awal pembukaan cicilan emas ini adalah produk Mulia Emas, sehingga harga emas kian berubah setiap harinya.

Produk Mulia emas ini konsekuensi yang ditanggung nasabah berupa adanya biaya awal pembukaan cicil emas ini, dimana misalkan seorang nasabah ingin membeli emas 1 gram selama 12 bulan secara cicilan di PT. Pegadaian Syariah, maka dilihat terlebih dahulu harga emas 1 gram pada tanggal 22 desember 2022 yakni Rp 1.068.000, maka uang muka yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 209.000. Uang muka disini terdiri dari Uang muka sebesar 15% dan selebihnya biaya administrasi dan jumlah cicilan emas pertama sebesar

Rp 50.000. Setelah uang muka sudah dibayarkan pada saat awal transaksi, maka fisik emas itu belum bisa dimiliki oleh nasabah, nasabah akan memiliki emas secara utuh setelah cicilan emas lunas. Nasabah harus membayar cicilan emas setiap bulannya sesuai dengan tanggal pertama transaksi.⁶³ Adapun jika 1 gram emas tersebut uang mukanya seperti yang dijelaskan diatas, maka uang cicilan setiap bulannya adalah sebesar Rp 84.900.

Jika nasabah telat membayar cicilan emas ini atau telah jatuh tempo pembayaran namun masih belum dibayar, maka juga akan dikenakan konsekuensi yakni adanya denda perhari setelah melewati tanggal yang telah ditetapkan pembayarannya, namun jika sekitar 2 bulan tidak juga dilakukan pembayaran cicilan, maka emas tersebut akan dilelang oleh pihak PT. Pegadaian Syariah. Pada saat penandatanganan kontrak transaksi, PT. Pegadaian Syariah mencantumkan konsekuensi ini dalam perjanjian awal. Meski banyak pelanggan yang mengabaikan aturan yang telah disebutkan sebelumnya, namun hal tersebut tidak memberatkan pelanggan selain dari konsekuensi yang akan mereka hadapi. Jika ada pertanyaan seputar akad transaksi, Anda juga bisa menanyakannya langsung ke kasir. Jika nasabah bertanya secara tegas, karyawan PT Pegadaian Syariah akan menjelaskan hasil tersebut. Meskipun beberapa nasabah mengaku tidak mendapat jawaban terkait masalah ini, namun secara umum buku tabungan memang memotong biaya administrasi dari rekening tabungan nasabah.⁶⁴

Pada saat jatuh tempo biaya rekening tabungan dapat dipotong langsung dari saldo rekening atau disetorkan langsung oleh nasabah. Sebaiknya setor langsung agar saldo tabungan tidak terpengaruh. Misalnya, jika pembukaan

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Mira salah satu pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 15 Desember 2022.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hardian, salah satu Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 15 Desember 2022.

rekening tabungan pertama kali pada 1 Mei 2018, maka biaya dapat langsung dipotong dari saldo rekening sampai dengan 1 Mei 2019. Namun, tergantung perkembangan produk tabungan emas ini dan kebutuhan masyarakat, biaya ini dapat berubah. Pegawai PT Pegadaian Syariah tidak menjelaskan secara lengkap akibat-akibat tersebut kepada nasabah, dan tidak memberikan waktu yang cukup untuk membaca akad atau akad transaksi; sebaliknya, mereka hanya meminta mereka untuk menandatangani. Akibatnya, pelanggan tidak dapat mengajukan pertanyaan tentang hal ini. -kekhawatiran tentang efek memegang logam.

Saat membeli 1 gram emas dengan cicilan 12 bulan, klien hanya menerima 0,1 gram emas yang setara dengan Rp 50.000 setelah dikurangi uang muka dan biaya administrasi. Berbeda dengan produk tabungan emas, produk Mulia hanya menyediakan secarik kertas sebagai bukti transaksi. Barang simpanan emas nasabah untuk sementara mendapatkan buku tabungan yang mirip dengan buku tabungan bank. Seorang pelanggan harus melakukan pemesanan dengan PT. Antam atau UBS dan menunggu seminggu sebelum menerima emas dari PT. Pegadaian. Ketika pelanggan memintanya, PT. Pegadaian Syariah hanya membocorkan secara spesifik mengenai biaya transaksi.⁶⁵

Saat membuka rekening di PT., karyawan mengklarifikasi bahwa saldo minimum awal adalah 0,01 gram dan setoran minimum awal bergantung pada berat pembelian dan uang muka yang ditentukan. Nasabah tidak diberitahu akibatnya jika secarik kertas bukti cicilan emas diduga hilang, selain jual beli yang dilakukan seperti jual beli produk yang tidak ada. Selama transaksi dilakukan secara tunai, jual beli emas adalah sah. PT. Meski nampaknya pegadaian syariah ini menjualnya secara tunai, namun sebenarnya merupakan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Mira salah satu pegawai PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 15 Desember 2022.

cicilan emas. Nyatanya, uang yang disetorkan langsung diubah menjadi gram emas; misalnya, 0,45 gram tidak dapat dijual atau dilikuidasi. Namun, untuk membeli 5 gram emas, pelanggan harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran 4 gram sebelumnya dan kemudian menukarnya dengan 5 gram emas.

Hak untuk menerima emas yang lengkap dan tanpa cacat adalah milik klien setelah cicilan emas mereka lunas. Namun pada kenyataannya, pelanggan dikenakan tambahan biaya cetak emas saat memesan emas dari PT. Pegadaian. Efek lainnya adalah ketika emas dilelang, bisnis menerima hasil penuh dari lelang emas pelanggan. Padahal, hasil lelang harus diberikan sebagai dana sosial, bukan menjadi milik perusahaan semata. Selain itu, ada dampak lain dari produk tabungan emas ini seperti adanya disparitas biaya jual beli antara PT. Pegadaian Islam dan toko emas. Jika emas dijual di toko yang sama tempat kita membelinya sebelumnya dan tidak ada penurunan harga emas karena tergores atau faktor lainnya, maka penurunan harga emas per mayam biasanya kurang dari Rp. 50.000.

PT. Antam mematok harga lebih tinggi dari UBS, meski kualitas emasnya sama. Pelanggan perlu memahami hal ini tentang PT. Emas yang dijual kembali di PT. Pegadaian Syariah akan dibeli dengan apa yang akan disediakan. Pegadaian ini telah menurunkan harga sebesar Rp 30.000 per gram, yang berarti penurunan sebesar Rp 90.000 untuk 3 gram emas. Jika Anda mencermati tabel harga emas di website Pegadaian, Anda akan melihat bahwa hanya ada Rp. 50.000 per lot selisih harga jual emas disana dengan harga beli awal pelanggan (3,3 gram). Oleh karena itu, berinvestasi emas dalam waktu singkat tidak disarankan.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Melani, salah satu Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh, tgl 17 Desember 2022.

Secara khusus, jika ekonomi stabil, harga emas tidak akan naik dengan cepat, seiring dengan langkah-langkah pemotongan biaya yang telah penulis uraikan di atas. Namun, jika konsumen menyimpan uang dalam jangka panjang, investasi ini sangat cocok, dan mereka yang melakukannya di masa lalu kini diuntungkan dari gejolak ekonomi saat ini. Harga emas sangat tidak menentu dan cenderung naik drastis setelah pemilihan presiden dan konflik antara AS dan Iran. Menurut penjelasan penulis ini, ada beberapa dampak yang harus diketahui oleh calon nasabah tabungan emas terlebih dahulu, seperti biaya yang harus ditanggung nasabah, Sebaiknya nasabah membaca dengan seksama perjanjian tersebut dan menanyakan detail biaya yang dibutuhkan, agar nasabah dapat mengetahui dengan pasti peruntukan saldo rekeningnya. mengurangi harga jual serta mengenakan biaya tambahan saat mencetak emas.

D. Tinjauan Akad *Ba'i* Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Non Tunai Pada Produk Pembelian Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Akad *ba'i murabahah* digunakan untuk membeli emas tersebut. *Murabahah*, atau akad jual beli untuk barang tertentu, adalah salah satu di mana penjual mengungkapkan kepada pembeli harga pembelian barang sebelum menjualnya kepada pembeli dengan syarat keuntungan yang diantisipasi sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual produk menjualnya dengan menuntut selisih antara harga beli dan harga jual. Margin keuntungan adalah jumlah yang ada antara harga beli dan harga jual. Selain itu, PT. Pegadaian syariah menggunakan akad *murabahah* untuk kegiatan usaha yang melibatkan produk Mulia Emas.

Baru setelah nasabah ingin mencetak emas barulah kantor cabang Pegadaian Syariah memesan dan membelinya dari PT Antam atau PT. UBS. Dalam pembelian atau pencetakan emas hanya dibuktikan bahwa cetakan

tersebut merupakan bukti nota pembelian, sehingga tidak berbentuk fisik emas batangan. Setiap uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversi menjadi satuan berat emas logam mulia 24 karat karena pada kenyataannya, saldo cicilan emas ini bukan hanya jumlah nominal uang tetapi juga berat emas yang dipegang nasabah di pertanyaan. Pelanggan dapat mencetak emasnya setelah mencapai jumlah tertentu atau menjualnya kembali saat membutuhkan uang. Selain itu, klien yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik akan dikenai biaya sekali lagi berdasarkan berat emas yang akan dicetak dan harga emas global saat ini. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai legalitas jual beli emas dalam transaksi non tunai. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian lainnya membolehkan.

Dalam Bay' al-ahab bi al-Taqsi, Syekh Abd al-Hamid Syauqi al-Jibali mengatakan: Para ulama tidak setuju dengan poin-poin berikut mengenai undang-undang yang mengatur penjualan dan pembelian cicilan emas: Mayoritas ulama, atau fuqaha, dari Hanafi, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali meyakini bahwa riba itu haram. Para ulama ini mendukung pendiriannya dengan mayoritas hadis tentang riba, yang antara lain menekankan:

- a. Tidak boleh, Perak dan emas hanya boleh ditukar dengan mata uang. Mereka mengklaim bahwa karena emas dan perak adalah tsaman (harga, alat perdagangan, dan uang), mereka tidak dapat ditukar dengan barang lain secara cicilan atau cicilan karena hal itu akan mengakibatkan riba.
- b. Boleh, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan cendekiawan modern lainnya yang sependapat dengan pendapat ini semuanya sepakat bahwa memang demikian adanya. Sementara itu, para akademisi yang tidak setuju dapat mengajukan klaim sebagai berikut: 1) Berbeda dengan emas dan perak, yang bukan lagi tsaman (harga, alat tukar, atau uang)

melainkan komoditas (sil'ah) yang diperjualbelikan seperti barang biasa, orang harus benar-benar membeli dan menjual emas.

Kesejahteraan manusia akan dirugikan dan orang akan menghadapi kesulitan jika tidak diizinkan untuk membeli dan menjual emas secara mencicil; emas dan perak, setelah dibentuk menjadi perhiasan, menjadi pakaian dan barang lainnya dan bukan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karena itu tidak ada riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dan harga (uang), seperti halnya tidak ada riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dan barang lainnya, bahkan jika mereka bukan dari jenis yang sama.

Masyarakat akan menghadapi kesulitan yang luar biasa jika pintu (untuk jual beli emas secara cicilan) ditutup; Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Fatwa Majelis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan bahwa jual beli emas secara angsuran diperbolehkan karena emas adalah komoditas bukan harga (uang) dan digunakan untuk memfasilitasi dan meredakan kekhawatiran manusia.

Lembaga keuangan telah menciptakan produk yang memfasilitasi transaksi tersebut serta penemuan terbaru mereka, sistem Tabungan Emas, yang memungkinkan pembelian emas melalui tabungan karena adanya kerangka hukum yang mengizinkan pembelian dan penjualan emas dengan cara mencicil. Saat ini banyak lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan atau disebut juga dengan wadiah yad dhamanah, yaitu barang yang harganya ditentukan oleh biaya jasa simpanan bulanan. Akad wadiah pada dasarnya adalah akad titipan murni dengan prinsip tabarru' (tolong-menolong), dan apabila terjadi kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja, tidak ada ganti kerugian bagi orang yang dititipkan. Oleh karena itu wadiah dibebaskan dari pembayaran. Semakin sulit untuk menemukan orang yang dapat dipercaya yang

bersedia menyimpan barang berharga orang lain tanpa pembayaran. sebagai hasil dari banyak tugas muda. Mengingat gaji lembaga keuangan ini bersifat “urf in muamalah”, maka pengadopsian ujah ini dapat disetujui jika penetapan harga sudah meluas dan dapat dipertahankan sebagai kebiasaan yang dapat dipahami oleh masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

Penulis akan menghimpun segala informasi dari analisis studi skripsi dari justifikasi rumusan masalah pada bab ini dengan cara sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Akad Murabahah Logam Mulia merupakan mekanisme penguasaan emas yang dibeli tanpa uang tunai di PT. Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh, dimana pihak pertama (pegadaian) dan pihak kedua (nasabah) membuat kesepakatan dan kesepakatan untuk mengadakannya, dengan syarat dan ketentuan yang harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak dan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Harga, diikuti dengan jumlah emas yang ingin dibeli oleh pembeli. Emas tersebut kemudian dibeli dari PT. Pegadaian oleh PT. Antam dan diberikan kepada PT. Pegadaian untuk distribusi pelanggan. Pelanggan tidak dapat langsung menerima emas jika cicilan pembelian emas belum lunas.
2. Konsekuensi bagi pihak yang menjual emas non tunai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, dimana PT. Pegadaian Syariah memperingatkan dampak pada saat kesepakatan diselesaikan. Namun, karena mereka tidak melanggar haknya, selain hukuman yang mereka hadapi, banyak pelanggan yang tidak membaca undang-undang yang baru disahkan. Namun demikian, terdapat beberapa klausul dalam penerapan akad murabahah untuk pembelian produk emas dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang tidak sesuai dengan syariat, mulai dari tidak adanya objek akad atau marshun untuk panjang kontrak. Kedua, sanksi syariah tidak berlaku bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar tetapi memilih untuk melalaikan atau menunda pembayaran; sebaliknya, mereka hanya berlaku untuk klien yang mampu tetapi memilih untuk melakukannya

3. Para ulama berbeda pendapat tentang akad ba'i dalam fiqh muamalah mengenai jual beli emas non tunai yang dilakukan di PT. Cabang Pegadaian Syariah di Banda Aceh; ada yang mengizinkan dan ada yang melarang. Karena akan menimbulkan riba, maka perak merupakan tsaman (harga, bentuk tukar, dan satuan uang) yang tidak dapat dicicil. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Keyakinan ini dianut oleh para peneliti kontemporer, dan para akademisi mendukungnya. Mereka berpendapat bahwa perak dan emas bukan lagi tsaman, melainkan komoditas (sil'ah) yang dibeli dan dijual dengan persyaratan yang sama seperti barang sehari-hari (harga, alat pembayaran, uang). Emas harus benar-benar dibeli dan dijual. Jika emas tidak dapat dibeli dan dijual secara mencicil, kesejahteraan manusia akan terganggu, dan masyarakat akan menghadapi tantangan.

B. Saran

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Penulis berpendapat bahwa Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam membeli emas harus benar-benar mematuhi syariat Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional untuk memasarkan barang-barangnya.

2. Bagi Masyarakat

Pihak yang berminat berbisnis dengan lembaga keuangan syariah, seperti Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, diharapkan lebih teliti dan kritis dalam mengkaji syarat-syarat akad dan biaya yang menjadi tanggungan nasabah sebelum membayar. Menandatangani perjanjian yang sah. Pembelian, penjualan, dan pendanaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan, dan diharapkan kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya dan memperbaiki kekurangan

yang ada pada penelitian ini. Penelitian penulis untuk makalah ini masih memiliki kekurangan baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyajian teori dan kasus.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Ainun Nadhiroh, “*Mekanisme Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta*”, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Andi Iga Wulandari, dkk, “*Analisa Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicilan Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani*”, skripsi, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati, 2017.
- Asita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap dua akad (Murabahah dan Rahn) dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*”, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dr. Sri Sudiarti, M.a, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Febi UIN-SU Press, cetakan pertama 2018.
- Dumairi Nor, dkk, “*Ekonomi Versi Salaf* “, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, alih bahasa Afif Muhammad, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Jamaluddin bin Yusuf Az-Zaila’i, “*Nashbur Rāyah fī Ahādīṣ al-hidāyah*”, Jeddah: Darul Qiblah”, 2010.
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Gema Insani: Jakarta, 2001.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka Setia, 2001.

Suharmini Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhieka Cipta, 2010.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

Wahbah al-Zuhailly, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

C. Jurnal

Desi Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Emas Pada Toko Mitra Emas di Beureuneun (Studi Kajian Manajemen Resiko dalam Islam)*”, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

Dewan Syariah Nasional dari pendapat DR. Khalil Muslih dalam *Hukum Ba'i al-dzahab bi al-nuqud bi al-taqsih*, fatwa DSN-MUI N0. 22
Di akses <https://www.pakarkimia.com/pengertian-emas/> pada tanggal 22 Juni 2022

Fhonna Maulida, “*Prakti Jual Beli Emas Secara Cicilan di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016.

Nurlaili Maghfirah, “*Mekanisme Akad Murabahah dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*”, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Yuyun Anggraini, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram,*” Skripsi, Mataram : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN, 2017.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5090/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
PT Pegadaian Cab. Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MEGA SILVIA / 190102065**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tanjung selamat, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penguasaan Objek transaksi Pembelian Emas Non tunai Pada PT Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ba'i pada Fiqh Muamalah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penguasaan Objek Pembelian Emas Non Tunai
 Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda
 Aceh Dalam Perspektif Akad *Ba'i* Dalam Fiqh
 Muamalah

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022


Tempat : PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Pegawai PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh
 (Ibu Mira selaku pegawai dan Bapak Farhan
 selaku penaksir di PT. Pegadaian Cab. Banda
 Aceh)

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana penguasaan emas yang dibeli secara non tunai pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh?
2.	Bagaimana Konsekuensi bagi para pihak yang timbul akibat transaksi jual beli emas non tunai pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh?
3.	Bagaimana perjanjian jual beli emas non tunai pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh ?

4.	Bagaimana Penetapan nilai harga beli emas secara non tunai pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh ?
5.	Bagaimana Ketentuan Penguasaan Objek Pada Transaksi jual beli emas non tunai pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh?
6.	Bagaimana objek kepemilikan/objek emas tersebut pada PT. Pegadaian Syariah?
7.	Apakah ada hubungan antara pegadaian dengan Perusahaan antam?
8.	Apakah kepemilikan objek emas itu sudah menjadi milik PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh?
9.	Bagaimana penentuan harga jual beli emas di PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh?
10.	Bagaimana analisis margin/keuntungan yang diperoleh pihak nasabah dan pihak PT. Pegadaian?
11.	Apa perbedaan Produk Mulia dengan produk tabungan emas?



Lampiran 4 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penguasaan Objek Pembelian Emas Non Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabnag Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ba'i Dalam Fiqh Muamalah

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Desember 2022


Tempat : Kediaman Nasabah

Orang Yang Diwawancarai : Nasabah PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh (Ibu Melani, Bapak Hardian, Zahratul Jannah dan Siti Nurhabibah)

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana sistematika awal untuk membuka Cicilan emas?
2.	Bagaimana sistematika dalam jual beli emas di pegadaian?
3.	Bagaimana Konsekuensi bagi para pihak yang timbul akibat transaksi jual beli emas non tunai pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh?
4.	Bagaimana penguasaan emas yang dibeli secara non tunai pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh?
5.	Bagaimana Penetapan nilai harga beli emas secara non tunai

	pada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh ?
6.	Bagaimana jika nasabah tidak mampu dalam mencicil emas pada bulan selanjutnya? Apakah akan dilelang?
7.	Bagaimana objek kepemilikan/objek emas tersebut pada PT. Pegadaian Syariah?
8.	Bagaimana penentuan biaya uang muka/transaksi pertama saat pembukaan pembelian emas secara cicilan?
9.	Apakah mekanisme pada saat pertama pembelian emas secara cicilan dijelaskan secara rinci?
10.	Kapan Emas secara utuh dapat di miliki nasabah?
10.	Bagaimana analisis margin/keuntungan yang diperoleh pihak nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?



Lampiran 5 : Harga Tunai & Simulasi Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian

Pegadaian		Pegadaian Syariah		Galeri24		ANTAM		TABUNGAN EMAS PEGADAIAN			
Pegadaian		Pegadaian Syariah		Galeri24		ANTAM		Nilai Setor 0,01 gram	Nilai Tarik 0,01 gram	Minimal Setoran	
Selasa, 3 Januari 2023								9,510	9,220	9,510	
HARGA TUNAI & SIMULASI PEMBIAYAAN											
EMAS BATANGAN	HARGA TUNAI GALERI 24	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN								
			UANG MUKA 15% + ADM	JANGKA WAKTU & BESARAN ANGSURAN							
				3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN		
0,5 gram	583,000	583,000	137,450	170,400	87,800	46,500	32,700	25,800	18,900		
1 gram	1,062,000	1,062,000	209,300	310,300	159,800	84,600	59,500	47,000	34,500		
2 gram	2,061,000	2,061,000	359,150	602,100	310,100	164,100	115,500	91,200	66,800		
5 gram	5,074,000	5,074,000	811,100	1,482,300	763,500	404,000	284,200	224,300	164,400		
10 gram	10,091,000	10,091,000	1,563,650	2,947,800	1,518,300	803,500	565,200	446,100	327,000		
25 gram	25,096,000	25,096,000	3,814,400	7,331,100	3,775,800	1,998,200	1,405,700	1,109,400	813,100		
50 gram	50,108,000	50,108,000	7,566,200	14,837,600	7,539,000	3,989,700	2,806,500	2,215,000	1,623,400		
100 gram	100,135,000	100,135,000	15,070,250	29,251,500	15,065,700	7,972,800	5,608,500	4,426,400	3,244,200		
250 gram	250,063,000	250,063,000	37,559,450	73,048,500	37,622,900	19,910,100	14,005,600	11,053,700	8,101,500		
500 gram	499,908,000	499,908,000	75,036,200	146,033,200	75,212,900	39,802,800	27,999,400	22,097,700	16,195,900		
1.000 gram	999,773,000	999,773,000	150,075,950	292,053,800	150,419,300	79,602,100	55,996,300	44,193,400	32,390,400		
*) Nama merah = LM tidak tersedia (out of stock)											
SIMULASI ARISAN											
EMAS BATANGAN	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	UM 15% PER ANGGOTA	JUMLAH PESERTA ARISAN & SETORAN PER BULAN								KETERANGAN
			6 ORANG	7 ORANG	8 ORANG	9 ORANG	10 ORANG	11 ORANG	12 ORANG		
1 gram	1,062,000	159,300	159,800	138,300	122,200	109,700	99,600	91,400	84,600	Emas Arisan akan diterima setiap bulan, saat	
5 gram	5,074,000	761,100	763,400	660,700	583,700	523,800	475,900	436,700	404,000		
10 gram	10,091,000	1,513,650	1,518,200	1,314,000	1,160,800	1,041,700	946,400	866,400	803,400		
25 gram	25,096,000	3,764,400	3,775,600	3,267,700	2,886,800	2,590,600	2,353,500	2,159,600	1,998,000		
SIMULASI EMASKU (EMAS + ASURANSI)											
EMAS BATANGAN	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	BAYAR DI AWAL		ANGSURAN 12 BULAN	KETERANGAN						
		UANG MUKA	ASURANSI *)								
0,5 gram	583,000	116,600	50,000	44,637	*) Asuransi jiwa senilai Rp 30 jt. ACA ACA Syariah Amanah Gita						
1 gram	1,062,000	212,400	50,000	81,420							
2 gram	2,061,000	412,200	50,000	158,010							
Dengan Investasi EMAS, dapat membeli MASA DEPAN dengan HARGA SEKARANG !											
Pegadaian Call Center 1500 569											
Pegadaian Digital											
OK OTORITAS JASA KEUANGAN											
~ Harga berlaku harian dan dapat berubah setiap saat. ~ Biaya administrasi pembiayaan Rp 50.000,- per transaksi. ~ Perhitungan simulasi hanya panduan dan tidak mengikat.											

Pegadaian		Pegadaian Syariah		Galeri24		ANTAM		TABUNGAN EMAS PEGADAIAN			
Pegadaian		Pegadaian Syariah		Galeri24		ANTAM		Nilai Setor 0,01 gram	Nilai Tarik 0,01 gram	Minimal Setoran	
Rabu, 4 Januari 2023								9,560	9,270	9,560	
HARGA TUNAI & SIMULASI PEMBIAYAAN											
EMAS BATANGAN	HARGA TUNAI GALERI 24	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN								
			UANG MUKA 15% + ADM	JANGKA WAKTU & BESARAN ANGSURAN							
				3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN		
0,5 gram	581,000	581,000	137,150	169,800	87,500	46,300	32,600	25,700	18,900		
1 gram	1,058,000	1,058,000	208,700	309,100	159,200	84,300	59,300	46,800	34,300		
2 gram	2,053,000	2,053,000	357,950	599,800	308,900	163,500	115,000	90,600	66,600		
5 gram	5,054,000	5,054,000	808,100	1,476,400	760,400	402,400	283,100	223,500	163,800		
10 gram	10,049,000	10,049,000	1,557,350	2,935,600	1,512,000	800,200	562,900	444,300	325,600		
25 gram	24,993,000	24,993,000	3,798,950	7,301,000	3,760,300	1,990,000	1,399,900	1,104,800	809,800		
50 gram	49,902,000	49,902,000	7,535,300	14,577,400	7,508,000	3,973,300	2,795,000	2,205,900	1,616,800		
100 gram	99,722,000	99,722,000	15,008,300	29,130,300	15,003,600	7,939,300	5,565,400	4,408,100	3,230,800		
250 gram	249,029,000	249,029,000	37,404,350	72,746,400	37,467,300	19,827,800	13,947,900	11,008,000	8,068,000		
500 gram	497,839,000	497,839,000	74,725,850	145,428,800	74,901,600	39,638,000	27,883,500	22,006,200	16,128,900		
1.000 gram	995,636,000	995,636,000	149,395,400	290,845,300	149,796,300	79,272,700	55,764,600	44,010,600	32,256,400		
*) Nama merah = LM tidak tersedia (out of stock)											
SIMULASI ARISAN											
EMAS BATANGAN	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	UM 15% PER ANGGOTA	JUMLAH PESERTA ARISAN & SETORAN PER BULAN								KETERANGAN
			6 ORANG	7 ORANG	8 ORANG	9 ORANG	10 ORANG	11 ORANG	12 ORANG		
1 gram	1,058,000	158,700	159,200	137,800	121,800	109,300	99,300	91,100	84,300	Emas Arisan akan diterima setiap bulan, saat	
5 gram	5,054,000	758,100	760,400	658,100	581,400	521,700	474,000	435,000	402,400		
10 gram	10,049,000	1,507,350	1,511,900	1,308,500	1,156,000	1,037,300	942,400	864,800	800,100		
25 gram	24,993,000	3,748,350	3,760,100	3,254,300	2,875,000	2,579,900	2,343,900	2,150,700	1,989,800		
SIMULASI EMASKU (EMAS + ASURANSI)											
EMAS BATANGAN	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	BAYAR DI AWAL		ANGSURAN 12 BULAN	KETERANGAN						
		UANG MUKA	ASURANSI *)								
0,5 gram	581,000	116,200	50,000	44,543	*) Asuransi jiwa senilai Rp 30 jt. ACA ACA Syariah Amanah Gita						
1 gram	1,058,000	211,600	50,000	81,113							
2 gram	2,053,000	410,600	50,000	157,397							
Dengan Investasi EMAS, dapat membeli MASA DEPAN dengan HARGA SEKARANG !											
Pegadaian Call Center 1500 569											
Pegadaian Digital											
OK OTORITAS JASA KEUANGAN											
~ Harga berlaku harian dan dapat berubah setiap saat. ~ Biaya administrasi pembiayaan Rp 50.000,- per transaksi. ~ Perhitungan simulasi hanya panduan dan tidak mengikat.											

Lampiran 6 : Dokumentasi Saat Wawancara



Wawancara Bersama Ibu Mira Selaku Pegawai PT. Pegadaian
Cabang Banda Aceh.



Wawancara Bersama Bapak Hardian Selaku Nasabah PT. Pegadaian
Cabang Banda Aceh.



Wawancara Bersama Ibu Melani Selaku Nasabah PT. Pegadaian
Cabang Banda Aceh.



Wawancara Bersama Zahratul Jannah Selaku Nasabah PT. Pegadaian
Cabang Banda Aceh.



Wawancara Bersama Siti Nurhabibah Selaku Nasabah PT. Pegadaian
Cabang Banda Aceh.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mega Silvia
Tempat, Tanggal Lahir : Lhok Rukam, 12 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Bunga, Gampong Lhok Rukam,
Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan,
Provinsi Aceh.

Nama Orang Tua

Ayah : Isnadi
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN
Ibu : Yusdayani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan

Tahun 2006– 2007 : TK Harapan Bunda Gampong Lhok Rukam
Tahun 2007 – 2013 : SDN Lhok Rukam
Tahun 2013 – 2016 : SMPN 1 Tapaktuan
Tahun 2016– 2019 : SMAN 1 Tapaktuan

Motto Hidup: *“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

Banda Aceh, 12 Januari 2023

Penulis



Mega Silvia